



PUTUSAN

Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Salim Bin Suwardi
2. Tempat lahir : Solo
3. Umur/Tanggal lahir : 48/15 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Murni Jaya Rt/Rw 03/01 Kel. Murni Jaya Kec.
Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nur Salim Bin Suwardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURSALIM Bin SUWARDI bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sesuai Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa NURSALIM Bin SUWARDI masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Peralihan Usaha Toko Plaza Indah Keramik Antara SUGIMIN Dengan NUR SALIM tertanggal 02 September 2019 yang telah didaftarkan kepada RIA HEFIANA, SH., MH selaku Notaris di Pringsewu pada tanggal 11 September 2019
 - Bukti Pengiriman Keramik Periode Bulan November 2019 s/d Januari 2020 kepada Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK yang terdiri dari: 255 (Dua Ratus Lima Puluh Lima) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO, 319 (Tiga Ratus Sembilan Belas) Lembar Faktur Penjualan dan DO Penjualan PT. CATUR HASIL SENTOSA, 11 (Sebelas) Lembar Tanda Terima Tagihan PT. CATUR HASIL SENTOSA
 - 18 (Delapan Belas) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp. 4.996.861.903,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) berikut 12 (Dua Belas) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI
 - 5 (Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp. 2.113.498.000,- (Dua Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran pihak PT. CHS kepada pihak PT. PGK periode bulan Desember 2019 s/d bulan Juni 2020 yang terdiri dari, 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Bukti Setoran Bank BCA, 7 (Tujuh) Lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI, 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pengiriman Uang Bank HSBC, 2 (Dua) Lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank MEGA
- 1 (Satu) Eksemplar *Snap Statement* / Rekening Koran Bank BRI Nomor 009801003547307 atas nama PT. CATUR HASIL SENTOSA periode bulan Februari 2021
- 1 (Satu) Eksemplar Print Out Surat Elektronik "Pembatasan BLK Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK / PLAZA INDAH KERAMIK – CHS Lampung" dari Iwan Joni (iwan.joni@csahome.com) kepada Joni Arwana; 'Joni Arwana'; johny.ansyah@gmail.com; Imanuel; Imanuel_zebua@yahoo.com; Immanuelbernadzebua@gmail.com; warsino_84@yahoo.com; WARSINO@PGK.ARWANACITRA.COM tertanggal 26 November 2019
- 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Peralihan Usaha Toko Plaza Indah Keramik Antara SUGIMIN Dengan NUR SALIM tertanggal 02 September 2019 yang telah didaftarkan kepada RIA HEFIANA, SH., MH selaku Notaris di Pringsewu pada tanggal 11 September 2019.--
- Bukti Pengiriman Keramik Periode Bulan November 2019 s/d Januari 2020 kepada Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK yang terdiri dari :-
 - A. 255 (Dua Ratus Lima Puluh Lima) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO.
 - B. 319 (Tiga Ratus Sembilan Belas) Lembar Faktur Penjualan dan DO Penjualan PT. CATUR HASIL SENTOSA.
 - C. 11 (Sebelas) Lembar Tanda Terima Tagihan PT. CATUR HASIL SENTOSA.
- 18 (Delapan Belas) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp. 4.996.861.903,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) berikut 12 (Dua Belas) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI
- 5 (Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp. 2.113.498.000,- (Dua Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran pihak PT. CHS kepada pihak PT. PGK periode bulan Desember 2019 s/d bulan Juni 2020 yang terdiri dari :
 - A. 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Bukti Setoran Bank BCA.
 - B. 7 (Tujuh) Lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI.---
 - C. 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pengiriman Uang Bank HSBC.
 - D. 2 (Dua) Lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank MEGA.
- Bukti Pembayaran NUR SALIM pada tanggal 25 Februari 2021 yang terdiri dari :
 - A. Uang tunai sejumlah Rp. 5.840.874,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
 - B. 1 (Satu) Eksemplar *Snap Statement* / Rekening Koran Bank BRI Nomor 009801003547307 atas nama PT. CATUR HASIL SENTOSA periode bulan Februari 2021.
- 1 (Satu) Eksemplar Print Out Surat Elektronik "Pembatasan BLK Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK / PLAZA INDAH KERAMIK – CHS Lampung" dari Iwan Joni (iwan.joni@csahome.com) kepada Joni Arwana; 'Joni Arwana'; johny.ansyah@gmail.com; Imanuel; Immanuel_zebua@yahoo.com; Immanuelbernadzebua@gmail.com; warsino_84@yahoo.com; WARSINO@PGK.ARWANACITRA.COM tertanggal 26 November 2019.
- Rekening Koran Bank BCA No. 1170928811 atas nama IKA AGUS SAPUTRI yang terdiri dari :
 - A. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Maret 2020.
 - B. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan April 2020.
- Rekening Koran Bank BCA No. 1170942554 atas nama M. DJODI SOEDARMODJO yang terdiri dari :
 - A. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Desember 2019.
 - B. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Januari 2020.-
- 39 (Tiga Puluh Sembilan) Lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Toko PRIMA JAYA KERAMIK atas barang senilai total Rp. 738.179.750,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ratus Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- 14 (Empat Belas) Lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Toko PRIMA JAYA KERAMIK atas barang senilai total Rp. 225.982.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ratus Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setor uang selama periode bulan September 2019 s/d bulan Desember 2019 yang terdiri dari :
 - A. 14 (Empat Belas) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI.
 - B. 4 (Empat) Eksemplar Rekening Koran Bank BRI No. Rek. 035801019978530 atas nama MUNAWORAH periode bulan September 2019 s/d bulan Desember 2019.
- Bukti setor uang selama periode bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2020 yang terdiri dari :
 - A. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Uang Sejumlah Rp. 69.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) tertanggal 01 Maret 2020 yang ditandatangani atas nama NUR SALIM selaku penerima uang.
 - B. 8 (Delapan) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI.
 - C. 12 (Dua Belas) Eksemplar Rekening Koran Bank BRI No. Rek. 035801019978530 atas nama MUNAWORAH periode bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2020.-
- 1 (Satu) Eksemplar Data Realisasi Pengiriman Keramik periode bulan September 2019 s/d bulan Januari 2020 yang ditandatangani atas nama WARSINO.-
- 1 (Satu) Lembar Data Pengalihan Tolakan Toko Kepada Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK yang ditandatangani atas nama WARSINO.
- Rekening Koran Bank BRI No. 772401005417530 atas nama ALEX HARTOYO yang terdiri dari :
 - A. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Desember 2019
 - B. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Januari 2020.
 - C. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Februari 2020

Tetap terlampir dalam berkas

- 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima) Dus Keramik berbagai Type dan Ukuran Merk ARWANA dan UNO
- 950 (Sembilan Ratus Lima Puluh) Dus Keramik berbagai Type dan Ukuran Merk ARWANA dan UNO
- Uang tunai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- Uang tunai Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
- Bukti Pembayaran NUR SALIM pada tanggal 25 Februari 2021 yang terdiri dari Uang tunai sejumlah Rp. 5.840.874,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah),.

Dikembalikan kepada PT. CATUR HASIL SENTOSA

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Eksemplar Rekening Koran Bank BCA No. 8445135808 atas nama SUGIMIN periode bulan Desember 2019.
- 1 (Satu) Lembar Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA kepada Rekening BRI No. 060501001704562 atas nama NUR SALIM sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 20 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pembayaran Hutang PT. NUANSA INDAH LAMPUNG yang ditandatangani atas nama ADI SENTANA selaku Kepala Depo tertanggal 23 Januari 2021.

Tetap terlampir dalam berkas

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini saya mengajukan Permohonan kepada Yang Mulia Bapak Hakim agar berkenan tidak menghukum saya dengan hukuman Pidana dan melepaskan saya dari hukuman pidana dan tidak menjatuhkan vonis Pidana atas sesuatu yang tidak pernah saya lakukan dan saya mengajukan Permohonan agar sekiranya yang mulia Bapak Hakim menjadikan permasalahan hutang piutang antara saya dengan Pelapor berjalan dalam ranah hukum Perdata yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa NURSALIM Bin SUWARDI, sekira pada bulan September 2019 sampai dengan tanggal sekira bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor PT.CHS yang terletak di Jalan KH Agus Anang No 28 Kel Kuala Ketapang Kec Panjang Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) yang merupakan anak perusahaan dari PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA (PT. CSA), Tbk. adalah Sub Distributor Produk Keramik Merk ARWANA dan UNO berdasarkan penunjukan oleh PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO (PT. PGK) yang merupakan anak perusahaan dari PT. ARWANA CITRAMULIA (PT. ACM), Tbk. selaku produsen Produk Keramik Merk ARWANA dan UNO sehingga PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CSA) tersebut berkewajiban untuk menjualkan Produk Keramik Merk ARWANA dan UNO yang diproduksi oleh PT. ARWANA CITRAMULIA (PT. ACM), Tbk.
- Bahwa pada sekira tanggal 02 September 2019 (didaftarkan kepada Notaris pada tanggal 11 September 2019) telah terjadi peralihan kepemilikan atas Toko PLAZA INDAH KERAMIK selaku *Customer* PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) yang saat itu sedang memiliki hutang sejumlah total Rp. 6.729.567.653,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dari Saksi SUGIMIN kepada Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI.
- Bahwa setelah Toko PLAZA INDAH KERAMIK yang sedang memiliki hutang kepada PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) sejumlah total Rp. 6.729.567.653,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) diambilalih kepemilikannya oleh Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI dari Saksi SUGIMIN. Toko PLAZA INDAH KERAMIK yang merupakan *Customer* PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) tersebut diganti namanya oleh Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI menjadi Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK.
- Bahwa setelah Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI mengambil alih kepemilikan atas Toko PLAZA INDAH KERAMIK dari Saksi SUGIMIN lalu mengganti nama Toko PLAZA INDAH KERAMIK itu menjadi Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK, Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI ada memberikan lebih kurang 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Giro senilai total Rp. 6.729.567.653,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 s/d bulan Oktober 2020 kepada pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) sebagai jaminan pembayaran agar pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) mau lagi untuk memberikan Produk Keramik kepada Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK milik Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI tersebut, kemudian pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) mau untuk memberikan Produk Keramik kepada Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK milik Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI dimulai dari sekira bulan Oktober 2019 dan berhenti pada sekira bulan Januari 2020, karena Warkat Bilyet Giro yang diberikan oleh terdakwa tersebut benar dapat dicairkan / dikliringkan untuk yang jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 s/d bulan Januari 2020 sehingga pihak PT. CHS merasa yakin bahwa terdakwa memiliki itikad baik dan tidak merasa curiga atas order keramik yang langsung diajukan oleh terdakwa kepada pihak PT. PGK melalui saksi WARSINO, SE. akan tetapi ternyata sisanya untuk Warkat Bilyet Giro yang jatuh tempo pada bulan Februari 2020 s/d bulan Oktober 2020 tidak dapat dicairkan / dikliringkan karena di tolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup

- Bahwa adapun jumlah keramik baik produk ACM tbk maupun produk lainnya yang merupakan stok gudang PT CHS yang telah dikirimkan atas permintaan / order dari Sdr. NUR SALIM selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK untuk periode bulan November 2019 s/d bulan Januari 2020 yang telah ditipu dan digelapkan uang hasil penjualannya tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Periode bulan November 2019 adalah sebanyak 47.739 Dus Keramik dengan nilai uang sejumlah Rp. 2.113.497.978,- (Dua Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari :
 - Sebanyak 46.691 Dus Keramik dikirim langsung dari Gudang PT. PGK (atas Produk PT. ACM, Tbk).
 - Sebanyak 1.048 Dus Keramik dikirim dari Gudang PT. CHS (atas Non Produk PT. ACM, Tbk).
 - b. Periode bulan Desember 2019 adalah sebanyak 117.713 Dus Keramik dengan nilai uang sejumlah Rp. 4.861.568.532,- (Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari :--

- Sebanyak 117.212 Dus Keramik dikirim langsung dari Gudang PT. PGK (atas Produk PT. ACM, Tbk).
- Sebanyak 501 Dus Keramik dikirim dari Gudang PT. CHS (atas Non Produk PT. ACM, Tbk).
- c. Periode bulan Januari 2020 adalah sebanyak 154.899 Dus Keramik dengan nilai uang sejumlah Rp. 6.760.774.342,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari :---
- Sebanyak 150.534 Dus Keramik dikirim langsung dari Gudang PT. PGK (atas Produk PT. ACM, Tbk).
- Sebanyak 4.365 Dus Keramik dikirim dari Gudang PT. CHS (atas Non Produk PT. ACM, Tbk)
- Bahwa dari Ke-25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro senilai total Rp. 6.729.567.653,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 s/d bulan Oktober 2020 yang diberikan oleh Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK tersebut hanya sebanyak 7 (Tujuh) Lembar Warkat Bilyet Giro senilai total Rp. 1.732.705.750,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) saja yang dapat di klirinkan, sedangkan sisanya sebanyak 18 (Delapan Belas) Lembar Warkat Bilyet Giro senilai total Rp. 4.996.861.903,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) tidak dapat di klirinkan karena ditolak oleh pihak Bank dengan alasan Saldo Tidak Cukup. Adapun Ke-18 (Delapan Belas) Lembar Bilyet Giro lainnya yang dilakukan penolakan oleh Bank dengan alasan saldo tidak cukup dengan nilai uang sejumlah Rp. 4.996.861.903,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666033 tanggal 09 Februari 2020 uang sejumlah Rp. 283.215.873,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666034 tanggal 19 Februari 2020 uang sejumlah Rp. 261.611.789,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666035 tanggal 09 Maret 2020 uang sejumlah Rp. 241.515.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666036 tanggal 19 Maret 2020 uang sejumlah Rp. 247.760.039,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666037 tanggal 09 April 2020 uang sejumlah Rp. 258.371.373,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666038 tanggal 19 April 2020 uang sejumlah Rp. 242.025.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666039 tanggal 09 Mei 2020 uang sejumlah Rp. 279.901.750,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020.
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666040 tanggal 19 Mei 2020 uang sejumlah Rp. 247.701.288,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666041 tanggal 09 Juni 2020 uang sejumlah Rp. 267.260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020 dan

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 06 Agustus 2020.-
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666042 tanggal 19 Juni 2020 uang sejumlah Rp. 227.286.791,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020 dan 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 06 Agustus 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666043 tanggal 09 Juli 2020 uang sejumlah Rp. 270.344.750,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020 dan 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 06 Agustus 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666044 tanggal 19 Juli 2020 uang sejumlah Rp. 265.354.750,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020 dan 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 06 Agustus 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666045 tanggal 09 Agustus 2020 uang sejumlah Rp. 266.045.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 10 Agustus 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666046 tanggal 19 Agustus 2020 uang sejumlah Rp. 274.732.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 19 Agustus 2020.

- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666047 tanggal 09 September 2020 uang sejumlah Rp. 271.261.500,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 09 September 2020.
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666048 tanggal 19 September 2020 uang sejumlah Rp. 258.953.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 21 September 2020.
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666049 tanggal 09 Oktober 2020 uang sejumlah Rp. 385.893.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 13 Oktober 2020.
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666050 tanggal 19 Oktober 2020 uang sejumlah Rp. 447.628.500,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 23 Oktober 2020.
- Asli dari Ke-18 (Delapan Belas) Warkat Bilyet Giro berikut Surat Keterangan Penolakan dari pihak Bank tersebut telah saya serahkan kepada pihak Kepolisian karena dilakukan Penyitaan atas dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdr. NUR SALIM, dkk
- Bahwa Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK ada memberikan 5 (Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro senilai total Rp. 2.113.498.000,- (Dua Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020 untuk sebagai pembayaran atas Produk Keramik yang diberikan kepada Terdakwa NUR SALIM Bin

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK pada bulan November 2019. Namun ternyata Ke-5 (Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro tersebut tidak dapat di kliringkan karena ditolak oleh pihak Bank dengan alasan Saldo Tidak Cukup yaitu :-

- Sebanyak 6 (Enam) Lembar Warkat Bilyet Giro dengan nilai uang sejumlah Rp. 1.337.540.316,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) untuk pembayaran atas pengiriman keramik periode bulan Oktober 2019 dan telah dicairkan / dikliringkan pada sekira bulan Desember 2019.
- Sebanyak 5 (Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro dengan nilai uang sejumlah Rp. 2.113.498.000,- (Dua Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk pembayaran atas pengiriman keramik periode bulan November 2019 yang tidak dapat dicairkan / dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup, yang terdiri dari :
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666294 tanggal 21 Januari 2020 uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666295 tanggal 23 Januari 2020 uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666296 tanggal 27 Januari 2020 uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666297 tanggal 29 Januari 2020 uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666298 tanggal 30 Januari 2020 uang sejumlah Rp. 313.498.000,- (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- Bahwa Produk Keramik yang diberikan kepada Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK untuk periode bulan Oktober 2019 s/d bulan Januari 2020 atas pemberian Ke-25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro senilai total Rp. 6.729.567.653,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 s/d bulan Oktober 2020 itu hanya Produk Keramik untuk periode bulan Oktober 2019 saja yang dibayar oleh Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK kepada PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS). Sedangkan untuk Produk Keramik yang diberikan periode bulan November 2019 s/d bulan Januari 2020 sebanyak 320.351 Dus yang jika ditaksir dengan uang senilai Rp. 13.735.840.852,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) tidak dibayar sama sekali oleh Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK kepada pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) sedangkan Produk Keramik tersebut sudah dijualkan semua oleh Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK kepada pihak lain

- Bahwa kemudian Produk Keramik yang diberikan kepada Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK untuk periode bulan Oktober 2019 s/d bulan Januari 2020 atas pemberian Ke-25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro senilai total Rp. 6.729.567.653,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 s/d bulan Oktober 2020 itu tidak hanya dikirimkan kepada Gudang Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK milik Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI saja melainkan juga kepada 45 (Empat Puluh Lima) Toko lainnya yang ditunjuk oleh Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI yang merupakan Toko tempat Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI menjualkan maupun menitipkan untuk menjualkan Produk Keramik tersebut
- Bahwa selama periode bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2020 terdapat uang hasil penjualan keramik sedikit-tidaknya sejumlah Rp. 1.780.882.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang telah dibayarkan / disetorkan oleh Saksi EKO RISTANTO selaku Pemilik Toko EKA JAYA KERAMIK, Saksi AHMAD KHUSAINI selaku Pemilik Toko PRIMA JAYA KERAMIK, Saksi ALEX HARTOYO selaku Pemilik Toko MUTIARA KERAMIK Eks. Toko NUANSA KERAMIK dan Saksi SUGIMIN selaku Pemilik Toko WISMO JAYA KERAMIK kepada Terdakwa NUR SALIM Bin

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK baik secara tunai maupun dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BRI No. 060501001704562 dan Rekening Bank BCA No. 6185090837 atas nama NUR SALIM milik Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK yang merupakan uang hasil penjualan keramik yang diberikan kepada Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK periode bulan November 2019 s/d bulan Januari 2020 atas pemberian Ke-25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro senilai total Rp. 6.729.567.653,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 s/d bulan Oktober 2020

- Bahwa selama periode bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2020 Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK tidak pernah sama sekali membayar / menyetorkan uang hasil penjualan keramik atas Produk Keramik yang diberikan kepada Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK untuk periode bulan November 2019 s/d bulan Januari 2020 atas pemberian Ke-25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro senilai total Rp. 6.729.567.653,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 s/d bulan Oktober 2020 tersebut
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK menyebabkan pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) selaku anak perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA (PT. CSA), Tbk. selaku pemilik mengalami kerugian berupa 320.351 Dus Keramik Berbagai Type dan Ukuran serta Merk dengan uang hasil penjualan barang berupa 320.351 Dus Keramik Berbagai Type dan Ukuran serta Merk sejumlah total Rp. 13.735.840.852,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Kedua

Bahwa terdakwa terdakwa NURSALIM Bin SUWARDI, sekira pada bulan September 2019 sampai dengan tanggal sekira bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor PT.CHS yang terletak di Jalan KH Agus Anang No 28 Kel Kuala Ketapang Kec Panjang Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejatahan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) yang merupakan anak perusahaan dari PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA (PT. CSA), Tbk. adalah Sub Distributor Produk Keramik Merk ARWANA dan UNO berdasarkan penunjukan oleh PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO (PT. PGK) yang merupakan anak perusahaan dari PT. ARWANA CITRAMULIA (PT. ACM), Tbk. selaku produsen Produk Keramik Merk ARWANA dan UNO sehingga PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CSA) tersebut berkewajiban untuk menjualkan Produk Keramik Merk ARWANA dan UNO yang diproduksi oleh PT. ARWANA CITRAMULIA (PT. ACM), Tbk.
- Bahwa pada sekira tanggal 02 September 2019 (didaftarkan kepada Notaris pada tanggal 11 September 2019) telah terjadi peralihan kepemilikan atas Toko PLAZA INDAH KERAMIK selaku *Customer* PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) yang saat itu sedang memiliki hutang sejumlah total Rp. 6.729.567.653,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dari Saksi SUGIMIN kepada Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI.
- Bahwa setelah Toko PLAZA INDAH KERAMIK yang sedang memiliki hutang kepada PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) sejumlah total Rp. 6.729.567.653,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) diambilalih kepemilikannya oleh Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI dari Saksi SUGIMIN. Toko PLAZA INDAH KERAMIK yang merupakan *Customer* PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti namanya oleh Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI menjadi Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK.

- Bahwa setelah Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI mengambil alih kepemilikan atas Toko PLAZA INDAH KERAMIK dari Saksi SUGIMIN lalu mengganti nama Toko PLAZA INDAH KERAMIK itu menjadi Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK, Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI ada memberikan lebih kurang 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro senilai total Rp. 6.729.567.653,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 s/d bulan Oktober 2020 kepada pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) sebagai jaminan pembayaran agar pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) mau lagi untuk memberikan Produk Keramik kepada Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK milik Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI tersebut, kemudian pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) mau untuk memberikan Produk Keramik kepada Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK milik Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI dimulai dari sekira bulan Oktober 2019 dan berhenti pada sekira bulan Januari 2020, karena Warkat Bilyet Giro yang diberikan oleh terdakwa tersebut benar dapat dicairkan / dikliringkan untuk yang jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 s/d bulan Januari 2020 sehingga pihak PT. CHS merasa yakin bahwa terdakwa memiliki itikad baik dan tidak merasa curiga atas order keramik yang langsung diajukan oleh terdakwa kepada pihak PT. PGK melalui saksi WARSINO, SE. akan tetapi ternyata sisanya untuk Warkat Bilyet Giro yang jatuh tempo pada bulan Februari 2020 s/d bulan Oktober 2020 tidak dapat dicairkan / dikliringkan karena di tolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup
- Bahwa adapun jumlah keramik baik produk ACM tbk maupun produk lainnya yang merupakan stok gudang PT CHS yang telah dikirimkan atas permintaan / order dari Sdr. NUR SALIM selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK untuk periode bulan November 2019 s/d bulan Januari 2020 yang telah ditipu dan digelapkan uang hasil penjualannya tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Periode bulan November 2019 adalah sebanyak 47.739 Dus Keramik dengan nilai uang sejumlah Rp. 2.113.497.978,- (Dua Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari :

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 46.691 Dus Keramik dikirim langsung dari Gudang PT. PGK (atas Produk PT. ACM, Tbk).
- Sebanyak 1.048 Dus Keramik dikirim dari Gudang PT. CHS (atas Non Produk PT. ACM, Tbk).
- b. Periode bulan Desember 2019 adalah sebanyak 117.713 Dus Keramik dengan nilai uang sejumlah Rp. 4.861.568.532,- (Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari :--
 - Sebanyak 117.212 Dus Keramik dikirim langsung dari Gudang PT. PGK (atas Produk PT. ACM, Tbk).
 - Sebanyak 501 Dus Keramik dikirim dari Gudang PT. CHS (atas Non Produk PT. ACM, Tbk).
- c. Periode bulan Januari 2020 adalah sebanyak 154.899 Dus Keramik dengan nilai uang sejumlah Rp. 6.760.774.342,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari :--
 - Sebanyak 150.534 Dus Keramik dikirim langsung dari Gudang PT. PGK (atas Produk PT. ACM, Tbk).
 - Sebanyak 4.365 Dus Keramik dikirim dari Gudang PT. CHS (atas Non Produk PT. ACM, Tbk)
- Bahwa dari Ke-25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro senilai total Rp. 6.729.567.653,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 s/d bulan Oktober 2020 yang diberikan oleh Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK tersebut hanya sebanyak 7 (Tujuh) Lembar Warkat Bilyet Giro senilai total Rp. 1.732.705.750,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) saja yang dapat di klirangkan, sedangkan sisanya sebanyak 18 (Delapan Belas) Lembar Warkat Bilyet Giro senilai total Rp. 4.996.861.903,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) tidak dapat di klirangkan karena ditolak oleh pihak Bank dengan alasan Saldo Tidak Cukup. Adapun Ke-18 (Delapan Belas) Lembar Bilyet Giro lainnya yang dilakukan penolakan oleh Bank dengan alasan saldo tidak cukup dengan nilai uang sejumlah Rp. 4.996.861.903,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666033 tanggal 09 Februari 2020 uang sejumlah Rp. 283.215.873,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666034 tanggal 19 Februari 2020 uang sejumlah Rp. 261.611.789,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666035 tanggal 09 Maret 2020 uang sejumlah Rp. 241.515.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666036 tanggal 19 Maret 2020 uang sejumlah Rp. 247.760.039,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666037 tanggal 09 April 2020 uang sejumlah Rp. 258.371.373,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666038 tanggal 19 April 2020 uang sejumlah Rp. 242.025.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666039 tanggal 09 Mei 2020 uang sejumlah Rp. 279.901.750,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020.
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666040 tanggal 19 Mei 2020 uang sejumlah Rp. 247.701.288,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666041 tanggal 09 Juni 2020 uang sejumlah Rp. 267.260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020 dan 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 06 Agustus 2020.-
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666042 tanggal 19 Juni 2020 uang sejumlah Rp. 227.286.791,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020 dan 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 06 Agustus 2020.
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666043 tanggal 09 Juli 2020 uang sejumlah Rp. 270.344.750,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020 dan 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 06 Agustus 2020.
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666044 tanggal 19 Juli 2020 uang sejumlah Rp. 265.354.750,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020 dan 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 06 Agustus 2020.
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666045 tanggal 09 Agustus 2020 uang sejumlah Rp. 266.045.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 10 Agustus 2020.

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666046 tanggal 19 Agustus 2020 uang sejumlah Rp. 274.732.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 19 Agustus 2020.
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666047 tanggal 09 September 2020 uang sejumlah Rp. 271.261.500,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 09 September 2020.
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666048 tanggal 19 September 2020 uang sejumlah Rp. 258.953.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 21 September 2020.
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666049 tanggal 09 Oktober 2020 uang sejumlah Rp. 385.893.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 13 Oktober 2020.
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666050 tanggal 19 Oktober 2020 uang sejumlah Rp. 447.628.500,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan bukti penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 23 Oktober 2020.
- Asli dari Ke-18 (Delapan Belas) Warkat Bilyet Giro berikut Surat Keterangan Penolakan dari pihak Bank tersebut telah saya serahkan kepada pihak Kepolisian karena dilakukan Penyitaan atas dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdr. NUR SALIM, dkk
- Bahwa Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK ada memberikan 5 (Lima) Lembar Warkat

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bilyet Giro senilai total Rp. 2.113.498.000,- (Dua Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020 untuk sebagai pembayaran atas Produk Keramik yang diberikan kepada Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK pada bulan November 2019. Namun ternyata Ke-5 (Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro tersebut tidak dapat di kliringkan karena ditolak oleh pihak Bank dengan alasan Saldo Tidak Cukup yaitu :-

- Sebanyak 6 (Enam) Lembar Warkat Bilyet Giro dengan nilai uang sejumlah Rp. 1.337.540.316,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) untuk pembayaran atas pengiriman keramik periode bulan Oktober 2019 dan telah dicairkan / dikliringkan pada sekira bulan Desember 2019.
- Sebanyak 5 (Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro dengan nilai uang sejumlah Rp. 2.113.498.000,- (Dua Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk pembayaran atas pengiriman keramik periode bulan November 2019 yang tidak dapat dicairkan / dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup, yang terdiri dari :
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666294 tanggal 21 Januari 2020 uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666295 tanggal 23 Januari 2020 uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666296 tanggal 27 Januari 2020 uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666297 tanggal 29 Januari 2020 uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666298 tanggal 30 Januari 2020 uang sejumlah Rp. 313.498.000,- (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Produk Keramik yang diberikan kepada Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK untuk periode bulan Oktober 2019 s/d bulan Januari 2020 atas pemberian Ke-25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro senilai total Rp. 6.729.567.653,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 s/d bulan Oktober 2020 itu hanya Produk Keramik untuk periode bulan Oktober 2019 saja yang dibayar oleh Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK kepada PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS). Sedangkan untuk Produk Keramik yang diberikan periode bulan November 2019 s/d bulan Januari 2020 sebanyak 320.351 Dus yang jika ditaksir dengan uang senilai Rp. 13.735.840.852,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) tidak dibayar sama sekali oleh Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK kepada pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) sedangkan Produk Keramik tersebut sudah dijualkan semua oleh Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK kepada pihak lain.
- Bahwa kemudian Produk Keramik yang diberikan kepada Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK untuk periode bulan Oktober 2019 s/d bulan Januari 2020 atas pemberian Ke-25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro senilai total Rp. 6.729.567.653,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 s/d bulan Oktober 2020 itu tidak hanya dikirimkan kepada Gudang Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK milik Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI saja melainkan juga kepada 45 (Empat Puluh Lima) Toko lainnya yang ditunjuk oleh Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI yang merupakan Toko tempat Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI menjualkan maupun menitipkan untuk menjualkan Produk Keramik tersebut
- Bahwa selama periode bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2020 terdapat uang hasil penjualan keramik setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 1.780.882.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang telah dibayarkan /

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetorkan oleh Saksi EKO RISTANTO selaku Pemilik Toko EKA JAYA KERAMIK, Saksi AHMAD KHUSAINI selaku Pemilik Toko PRIMA JAYA KERAMIK, Saksi ALEX HARTOYO selaku Pemilik Toko MUTIARA KERAMIK Eks. Toko NUANSA KERAMIK dan Saksi SUGIMIN selaku Pemilik Toko WISMO JAYA KERAMIK kepada Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK baik secara tunai maupun dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BRI No. 060501001704562 dan Rekening Bank BCA No. 6185090837 atas nama NUR SALIM milik Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK yang merupakan uang hasil penjualan keramik yang diberikan kepada Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK periode bulan November 2019 s/d bulan Januari 2020 atas pemberian Ke-25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro senilai total Rp. 6.729.567.653,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 s/d bulan Oktober 2020

- Bahwa selama periode bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2020 Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK tidak pernah sama sekali membayar / menyetorkan uang hasil penjualan keramik atas Produk Keramik yang diberikan kepada Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK untuk periode bulan November 2019 s/d bulan Januari 2020 atas pemberian Ke-25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro senilai total Rp. 6.729.567.653,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 s/d bulan Oktober 2020 tersebut
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK menyebabkan pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) selaku anak perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA (PT. CSA), Tbk. selaku pemilik mengalami kerugian berupa 320.351 Dus Keramik Berbagai Type dan Ukuran serta Merk dengan uang hasil penjualan barang berupa 320.351 Dus Keramik Berbagai Type dan Ukuran serta Merk sejumlah total Rp. 13.735.840.852,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuni Diani, S.E. Anak dari Mutalib, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak September 2019 pada saat memberitahukan tentang pengambil-alihan kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik yang merupakan *Customer* pada PT. CHS tempat saksi bekerja;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai pada PT. CHS itu sudah sejak sekira tahun 1999 dan sempat beberapa kali mengalami rotasi jabatan bahkan pernah menjabat sebagai Kepala Kantor PT. CHS. Untuk sekarang ini saya menjabat sebagai Kepala Keuangan PT. CHS yang bertugas mengontrol segala transaksi keuangan yang dilakukan oleh PT. CHS. Kemudian, atas pelaksanaan tugas sebagai Kepala Keuangan PT. CHS tersebut saya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor PT. CHS;
 - Bahwa PT. CHS tempat saksi bekerja tersebut merupakan badan hukum yang secara umum bergerak dibidang usaha Perdagangan yang salah satunya adalah Distribusi Bahan Bangunan berupa Keramik;
 - Bahwa terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi secara berkelanjutan sejak sekira bulan September 2019 sampai dengan sekira bulan Januari 2020 di beberapa tempat yaitu di Kantor PT. CHS dan di Toko Anugrah Jaya Keramik;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil alih kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik dari saudara Sugimin dan mau untuk menanggung semua hutang yang dimiliki oleh Toko Plaza Indah Keramik yang sebelumnya dioperasikan oleh saudara Sugimin yaitu sejumlah Rp6.729.567.653,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) lalu mengganti nama Toko Plaza Indah Keramik menjadi Toko Anugrah Jaya Keramik lalu berpura-

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura akan membayar semua hutang Toko Plaza Indah Keramik dengan memberikan 25 (dua puluh lima) Lembar Warkat Bilyet Giro untuk jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 agar pihak PT. CHS masih mau untuk memenuhi permintaan keramik oleh Terdakwa yang baru saja mengambil alih kepemilikan Toko Plaza Indah Keramik tersebut;

- Bahwa pihak PT. CHS memenuhi permintaan keramik dari Terdakwa selaku pemilik Toko Anugrah Jaya Keramik untuk periode bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 berdasarkan adanya 25 (dua puluh lima) Lembar Warkat Bilyet Giro yang diberikan Terdakwa, ternyata terdapat 18 (Delapan Belas) Lembar Warkat Bilyet Giro yang jatuh tempo pada bulan Februari 2020 sampai dengan Oktober 2020 tidak dapat dicairkan atau dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup, kemudian keramik yang telah dikirim kepada Terdakwa untuk periode bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 tersebut hanya dibayar yang bulan Oktober 2019 saja oleh Terdakwa sedangkan untuk yang periode bulan November 2019 dibayar oleh Terdakwa dengan memberikan 5 (lima) Lembar Warkat Bilyet Giro untuk jatuh tempo pencairan pada bulan Januari 2020 yang juga ternyata tidak dapat dicairkan atau dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup;
- Bahwa untuk keramik yang dikirim kepada Terdakwa pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 tidak dibayar sama sekali oleh Terdakwa tersebut, padahal berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh pihak PT. CHS semua keramik yang dikirimkan pada bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 itu telah habis dijualkan oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan keramik itu tidak ada yang disetorkan kepada pihak PT. CHS sebagaimana kewajiban dari Terdakwa;
- Bahwa ada bukti atas pengiriman Ke-320.351 Dus Keramik Berbagai Type dan Ukuran serta Merk atas Produk PT. ACM, Tbk. maupun produk lainnya yang merupakan Stok Gudang PT. CHS untuk periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 tersebut kepada Terdakwa yang telah ditipu atau digelapkan uang hasil penjualannya itu ada, yaitu berupa 255 (dua ratus lima puluh lima) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik, 319 (tiga ratus enam belas) Lembar Faktur dan DO serta 11 (sebelas) Lembar Tanda Terima Tagihan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menipu barang berupa 320.351 Dus Keramik Berbagai Type dan Ukuran serta Merk sejumlah total Rp13.735.840.852,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) tersebut yang

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korbannya adalah pihak PT. CHS karena pihak PT. CHS telah melakukan kewajiban kepada pihak PT. PGK untuk membayar semua keramik yang diorder oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan keramik itu kepada pihak PT. CHS;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. CHS atas perbuatan Terdakwa tersebut jika ditaksir dengan uang adalah senilai Rp13.735.840.852,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa sempat dilakukan pembayaran kepada pihak PT. CHS setelah peristiwa dugaan tindak pidana Penipuan atas barang berupa 320.351 Dus Keramik Berbagai Type dan Ukuran serta Merk sejumlah total Rp13.735.840.852,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) milik PT. CHS selaku anak perusahaan PT. CSA, Tbk, Pembayaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada sekira tanggal 25 Februari 2021 sejumlah Rp5.840.874,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan cara ditransfer dari Rekening Bank BRI Nomor 060501001704562 atas nama Nur Salim milik Terdakwa ke Rekening Bank BRI Nomor 009801003547307 atas nama PT. CATUR HASIL SENTOSA milik PT. CHS, akan tetapi pembayaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa pemberitahuan kepada pihak PT. CHS sedangkan Terdakwa selaku Pemilik Toko Anugrah Jaya Keramik tersebut selama tahun 2020 tidak pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa Bukti atas terjadinya dugaan tindak pidana Penipuan atas barang berupa 320.351 Dus Keramik Berbagai Type dan Ukuran serta Merk sejumlah total Rp13.735.840.852,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) milik PT. CHS selaku anak perusahaan PT. CSA, Tbk yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut tersebut ada, yaitu berupa:
 1. 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Peralihan Usaha Toko Plaza Indah Keramik Antara Sugimin Dengan Nur Salim tertanggal 02 September 2019 yang telah didaftarkan kepada RIA HEFIANA, SH., MH selaku Notaris di Pringsewu pada tanggal 11 September 2019;
 2. Bukti Pengiriman Keramik Periode Bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 kepada Toko Anugrah Jaya Keramik yang terdiri dari :
 - 255 (dua ratus lima puluh lima) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. Primagraha Keramindo;

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 319 (Tiga Ratus Sembilan Belas) Lembar Faktur Penjualan dan DO Penjualan PT. Catur Hasil Sentosa;
- 11 (Sebelas) Lembar Tanda Terima Tagihan PT. Catur Hasil Sentosa;
- 3. 18 (Delapan Belas) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp4.996.861.903,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah) berikut 12 (dua belas) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI;
- 4. 5 (lima) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp2.113.498.000,00 (dua milyar seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 5. Bukti Pembayaran pihak PT. CHS kepada pihak PT. PGK periode bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 yang terdiri dari :
 - 25 (dua puluh lima) Lembar Bukti Setoran Bank BCA;
 - 7 (tujuh) Lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI;
 - 4 (empat) Lembar Formulir Aplikasi Pengiriman Uang Bank HSBC;
 - 2 (dua) Lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank MEGA;
- 6. Bukti Pembayaran Nur Salim pada tanggal 25 Februari 2021 yang terdiri dari :
 - Uang tunai sejumlah Rp5.840.874,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - 1 (Satu) Eksemplar *Snap Statement* / Rekening Koran Bank BRI Nomor 009801003547307 atas nama PT. Catur Hasil Sentosa periode bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa memberikan 25 (dua puluh lima) Lembar Warkat Bilyet Giro untuk jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 senilai Rp6.729.567.653,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) kepada pihak PT. CHS tersebut adalah sebagai pelunasan atas hutang Toko Plaza Indah Keramik yang telah diambil alih kepemilikannya oleh Terdakwa dari saudara Sugimin dan bukan sebagai pembayaran terhadap 320.351 Dus Keramik Berbagai Type dan Ukuran serta Merk sejumlah total Rp13.735.840.852,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) yang telah ditipu atau digelapkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan melalui supplier kami;
- Bahwa Dasar Terdakwa dapat melakukan pemesanan barang dengan perjanjian dan giro;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) lembar giro kosong, karena menurut pihak Bank saldo tidak cukup;

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu ditanya, tetapi nanti-nanti dan sampai dilaporkan ke Polisi juga tidak direalisasikan pembayaran hingga PT. CHS merugi;
 - Bahwa belum ada pembayaran sama sekali dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Eko Ristanto Bin Wasidi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Terdakwa hanya sekedar tahu saja, sebab Saksi sempat beberapa kali mengambil Keramik dari Toko Anugrah Jaya Keramik milik Terdakwa itu, tapi saksi sampai dengan saat ini belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Pemilik Toko Eka Jaya Keramik yang terletak di Jalan Dewi Sartika RT.023 RW.005 Desa Banjarsari 29 Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Toko Eka Jaya Keramik milik Saksi itu bergerak di bidang usaha jual beli keramik;
- Bahwa Toko Eka Jaya Keramik milik Saksi ada menerima pengiriman Keramik berbagai type dan ukuran merk arwana dan uno sebagaimana tercantum dalam :
 - a. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO Nomor : BJK-A19008541 tanggal 04 Desember 2019;
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO Nomor : BJK-A19008930 tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa adapun orderan Keramik berbagai type dan ukuran merk arwana dan uno sebagaimana dimaksud dalam Ke-2 (Dua) lembar surat jalan pengiriman keramik PT. Primagraha Keramindo tersebut Saksi lakukan kepada Toko Anugrah Jaya Keramik milik Terdakwa melalui Sales Toko Anugrah Jaya Keramik yang tidak Saksi ketahui namanya, namun biasa dipanggil dengan sebutan Amat;
- Bahwa adapun kesepakatan pembayaran antara saya dengan Toko Anugrah Jaya Keramik milik Terdakwa melalui seseorang bernama Amat selaku Sales Toko Anugrah Jaya Keramik atas Jual Beli Keramik berbagai Type dan Ukuran Merk Arwana dan Uno sebagaimana dimaksud dalam Ke-2 (Dua) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. Primagraha Keramindo itu adalah pembayaran yang dibatasi dengan tempo waktu 60 (Enam Puluh) hari, namun jika dalam waktu 60 (Enam Puluh) hari saya belum dapat membayar, maka pembayaran itu juga dapat Saksi lakukan jika Keramik yang Saksi beli dari Toko Anugrah Jaya Keramik itu sudah laku terjual;
- Bahwa harga yang Saksi dan saudara Amat sepakati terhadap jual beli atas keramik berbagai type dan ukuran merk arwana dan uno sebagaimana dimaksud

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ke-2 (dua) lembar surat jalan pengiriman keramik PT. Primagraha Keramindo tersebut adalah senilai Rp105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah);

- Bahwa semua keramik berbagai type dan ukuran merk arwana dan uno senilai Rp105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah) yang Saksi beli dari Toko Anugrah Jaya Keramik telah saya bayar lunas semuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi Kamiran, S.Pd. Bin (Alm) Tobin di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pemilik Toko Anugrah Jaya Keramik tersebut sudah sejak tahun 2019 karena ada hubungan pekerjaan terkait jual beli keramik;
- Bahwa saksi merupakan pemilik Toko Mitra Sentosa yang terletak di Dusun I Tanjung Harapan RT.001 RW.001 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Maragtiga Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Toko Mitra Senotsa ada menerima pengiriman keramik berbagai type dan ukuran merk Arwana dan Uno sebagaimana tercantum dalam :
 - a. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO Nomor : BJK-A19002912 tanggal 10 Mei 2019;
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO Nomor : BJK-A19003183 tanggal 22 Mei 2019;
 - c. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO Nomor : BJK-A20000274 tanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa Pengiriman Keramik berbagai Type dan Ukuran Merk Arwana dan Uno sebagaimana dimaksud dalam Ke-3 (Tiga) Surat Jalan tersebut diterima langsung oleh saksi sendiri di Toko Mitra Sentosa pada sekira bulan Januari 2020 sebagaimana tertera didalam Ke-3 (Tiga) Lembar Surat Jalan itu, namun apa sebab sehingga terdapat Surat Jalan dengan tanggal penerbitan 10 Mei 2019 dan tanggal penerbitan 22 Mei 2019 saya tidak mengetahuinya dan menurut saksi yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah orang yang menerbitkan Surat Jalan itu;
- Bahwa orderan keramik berbagai type dan ukuran merk Arwana dan Uno tersebut saya lakukan langsung kepada Terdakwa selaku pemilik Toko Anugrah Jaya Keramik;
- Bahwa adapun kesepakatan pembayaran antara saya dengan Terdakwa atas jual beli keramik berbagai type dan ukuran merk Arwana dan Uno tersebut adalah jual beli keramik dengan pembayaran yang saksi lakukan bukan dengan

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



menggunakan uang melainkan dengan menggunakan barang / aset berupa obyek tanah seluas 820 M² milik saksi (yang di atasnya telah berdiri 2 (Dua) unit bangunan permanen berupa rumah tinggal) yang terletak di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan bukti kepemilikan saksi berupa 1 (Satu) Buku SHM Nomor : 1393 tahun 2008 atas nama Wisnu BA;

- Bahwa adapun nilai yang disepakati antara saksi dan Terdakwa atas Obyek Tanah seluas 820 M² milik saya (yang di atasnya telah berdiri 2 (Dua) Unit Bangunan Permanen berupa Rumah Tinggal) yang terletak di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan bukti kepemilikan saksi berupa 1 (Satu) Buku SHM Nomor: 1393 tahun 2008 atas nama Wisnu BA yang diberikan kepada Terdakwa tersebut adalah sejumlah lebih kurang Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa tersebut terhadap berapa nilai dari keramik berbagai type dan ukuran merk Arwana dan Uno tersebut karena antara saksi dengan Terdakwa melakukan transaksi secara global / keseluruhan atas keramik tersebut sebanyak 6 (enam) Mobil Angkutan Fuso. Namun demikian, jika saksi boleh menilai harga atas pembelian yang saksi lakukan atas Keramik tersebut setidaknya-tidaknya adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Obyek tanah tersebut adalah milik saksi yang saksi dapatkan dari beli kepada seseorang bernama Wisnu BA. Jual Beli atas obyek tanah tersebut antara saksi dan saudara Wisnu BA lakukan hanya secara bawah tangan saja tidak dilakukan dihadapan PPAT sehingga tidak ada bukti AJBnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi Ardhi Sumardi Bin (Alm) Jopawiro di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pemilik Toko Anugrah Jaya Keramik tersebut sejak sekira tahun 2019 karena ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan pemilik Toko Istana Keramik yang terletak di Jalan Raya Wates KM. 36 Dusun Sari Bumi Desa Wates Selatan Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Toko Istana Keramik milik saksi itu ada menerima pengiriman Keramik berbagai Type dan Ukuran Merk Arwana dan Uno sebagaimana tercantum dalam:
 - a. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO Nomor : BJK-A20000289 tanggal 11 Januari 2020;



b. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA
KERAMINDO Nomor : BJK- A20000096 tanggal 06 Januari 2020;

- Bahwa Pengiriman keramik berbagai type dan ukuran merk Arwana dan Uno sebagaimana dimaksud dalam Ke-2 (Dua) Surat Jalan tersebut diterima langsung oleh saksi sendiri di Toko Istana Keramik;
- Bahwa hubungan yang terjadi antara saksi dengan Terdakwa berupa hubungan tukar menukar barang / barter adalah karena saksi tidak mau memiliki hutang kepada Terdakwa pada awalnya sempat untuk menjualkan keramik kepada saksi dengan sistem pembayaran dibelakang, namun karena saksi tidak mau ada hutang maka saksi menawarkan barang milik saksi kepada Terdakwa agar saksi bisa mendapatkan keramik sehingga terjadilah hubungan tukar menukar barang / barter antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun kesepakatan tukar menukar barang / barter antara saksi dengan Terdakwa atas keramik tersebut adalah tukar menukar barang / barter dengan cara saksi menyerahkan barang / aset berupa Obyek Tanah seluas 250 M² milik saya yang terletak di Jalan Sulaiman 2 Teluk Betung (Depan Rusunawa Teluk Betung) dengan bukti kepemilikan saksi berupa 1 (Satu) Buku AJB (namun lupa nomor dan tanggal berapa serta dikeluarkan oleh siapa) atas obyek tanah tersebut dan Terdakwa selaku menyerahkan keramik tersebut;
- Bahwa adapun nilai yang disepakati antara saksi dan Terdakwa atas Obyek Tanah seluas 250 M² milik saksi yang diberikan kepada Terdakwa tersebut adalah antara Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. Saksi Alex Hartoyo Bin Slamet Mulyono di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi pemilik Toko Mutiara Keramik yang terletak di Desa Fajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Toko Mutiara Keramik bergerak di bidang usaha jual beli material bangunan. Toko milik saksi tersebut semula bernama Toko Nuasa Keramik, namun kemudian sejak sekira bulan Desember 2019 Toko Nuansa Keramik milik saksi itu saksi ganti namanya menjadi Toko Mutiara Keramik;
- Bahwa Toko Mutiara Keramik milik saksi pernah ada menerima pengiriman Keramik berbagai type dan ukuran merk Arwana dan Uno sebagaimana tercantum dalam :

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO Nomor : BJK-A19008519 tanggal 04 Desember 2019;
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO Nomor : BJK-G19012090 tanggal 06 Desember 2019;
 - c. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO Nomor : BJK-A19009112 tanggal 23 Desember 2019;
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO Nomor : BJK-A19009153 tanggal 25 Desember 2019;
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO Nomor : BJK-A20000583 tanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa Kesepakatan pembayaran antara saksi dengan Terdakwa atas jual beli keramik tersebut adalah pembayaran yang dibatasi dengan tempo waktu 45 (Empat Puluh Lima) hari sudah harus lunas di bayar dan dapat dilakukan dengan cara dicicil;
 - Bahwa Harga yang disepakati antara saksi dengan Terdakwa terhadap jual beli atas keramik tersebut lebih kurang adalah sejumlah Rp265.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Bahwa saksi sampai dengan saat ini belum melunasi semua pembelian keramik tersebut, karena saksi baru melakukan pembayaran sejumlah total Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) saja dari nilai kesepakatan keseluruhan;
 - Bahwa Sebab saksi baru membayar sejumlah total Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) saja atas pembelian keramik tersebut, sedangkan nilai yang disepakati untuk keramik tersebut adalah sejumlah Rp265.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) adalah karena saya merasa bingung harus menyetorkan uang hasil penjualan keramik tersebut kepada siapa setelah mengetahui informasi adanya permasalahan tentang keramik yang telah saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut sehingga uang hasil penjualan keramik itu saya amankan terlebih dahulu;
 - Bahwa selain daripada keramik tersebut, saksi masih ada lagi menerima keramik dari Terdakwa, namun berapa jumlah keramik yang saksi terima itu saksi lupa, karena keramik tersebut tidak saksi terima atas orderan Toko Mutiara Keramik milik saksi melainkan orderan dari Toko Prima Jaya Keramik milik saudara Ahmad Khusaini;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



6. Saksi Sugimin Bin (Alm) Ngadiman di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak sekira tahun 2008 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa pada sekira tanggal 2 September 2019 saksi ada melakukan pengalihan kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik (Berikut Aset, Hutang dan Modal) milik saya yang menjalankan usaha atas nama Toko Anugrah Jaya Keramik yang bergerak di bidang usaha jual beli keramik yang terletak di Jalan Lintas Rawajitu Desa Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang kepada Terdakwa;
- Bahwa bukti atas peralihan kepemilikan Toko Plaza Indah Keramik (Berikut Aset, Hutang dan Modal) yang menjalankan usaha atas nama Toko Anugrah Jaya Keramik tersebut dari saksi kepada Terdakwa ada, yaitu berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Peralihan Usaha Toko Plaza Indah Keramik Antara Sugimin Dengan Nur Salim (Terdakwa) tertanggal 2 September 2019 yang telah didaftarkan kepada Ria Hefiana, S.H., M.H. selaku Notaris di Pringsewu pada tanggal 11 September 2019;
- Bahwa pada saat dilakukannya peralihan kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik yang menjalankan usaha atas nama Toko Anugrah Jaya Keramik dari saya kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2019 tersebut, Toko Plaza Indah Keramik sedang memiliki tanggungan / hutang terhadap PT. Catur Hasil Sentosa (PT. CHS) selaku anak perusahaan PT. Catur Sentosa Adiprana (PT. CSA) Tbk. yang merupakan Sub Distributor Kemarik di Provinsi Lampung atas Keramik yang pernah diterima oleh pihak Toko Plaza Indah Keramik yang menjalankan usaha atas nama Toko Anugrah Jaya Keramik sejumlah total Rp6.729.567.635,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa pada waktu itu mau untuk mengambil alih kepemilikan Toko Plaza Indah Keramik sedangkan Toko Plaza Indah Keramik sedang memiliki tanggungan / hutang terhadap PT. Catur Hasil Sentosa (PT. CHS) selaku anak perusahaan PT. Catur Sentosa Adiprana (PT. CSA) Tbk sejumlah Rp6.729.567.635,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) adalah karena nilai Aset dan Modal milik Toko Plaza Indah Keramik lebih besar nilainya dari pada jumlah hutang kepada PT. Catur Hasil Sentosa (PT. CHS) selaku anak perusahaan PT. Catur Sentosa Adiprana (PT. CSA) Tbk dan meskipun pada waktu itu, Toko Plaza Indah Keramik tersebut juga mempunyai

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pada Bank BNI Syariah Tulang Bawang sejumlah Rp254.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah), namun aset dan modal yang dimiliki oleh Toko Plaza Indah Keramik tersebut tetap lebih besar nilainya;

- Bahwa Nilai aset dan modal yang dimiliki oleh Toko Plaza Indah Keramik tersebut lebih kurang adalah sejumlah Rp7.700.000.000,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti tertulis terkait nilai Aset dan Modal yang dimiliki oleh Toko Plaza Indah Keramik tersebut pada saat dialihkan kepemilikannya kepada Terdakwa pada sekira tanggal 02 September 2019;
- Bahwa saksi mengalihkan kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik tersebut kepada Terdakwa adalah karena saya merasa tidak mampu lagi untuk menjalankan Toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau untuk mengambil alih kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik itu dari saya adalah karena saksi menawarkannya kepada Terdakwa karena pada waktu itu saksi tidak mampu lagi untuk menjalankan Toko tersebut, pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk menjalankan Toko tersebut karena Terdakwa memiliki jaminan untuk diberikan kepada pihak PT. CHS agar pihak PT. CHS mau untuk memberikan stok barang lagi kepada Toko Plaza Indah Keramik;
- Bahwa saksi tidak menerima pembayaran sama sekali dari Terdakwa atas pengambilalihan terhadap Toko Plaza Indah Keramik;
- Bahwa Toko Plaza Indah Keramik tersebut bukan merupakan usaha yang saksi dirikan sendiri sejak awal, melainkan Toko yang baru saya ambil alih kepemilikannya pada sekira tanggal 20 Juli 2019 dari seseorang bernama Suyoto;
- Bahwa Bukti atas peralihan kepemilikan Toko Plaza Indah Keramik antara saksi dengan saudara Suyoto itu ada, yaitu berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Peralihan Usaha Toko Plaza Indah Keramik antara Hi. Suyoto dan saudara Sugimin tertanggal 20 Juli 2019;
- Bahwa pada saat saksi mengambil alih kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik dari saudara Suyoto, benar Toko Plaza Indah Keramik tersebut juga sedang memiliki tanggungan / hutang kepada PT. CHS. Seingat saksi, tanggungan / hutang Toko Plaza Indah Keramik tersebut kepada PT. CHS itu hampir mencapai Rp6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah);
- Bahwa Sebab saksi mau untuk mengambil alih kepemilikan Toko Plaza Indah Keramik tersebut dari saudara Suyoto sedangkan Toko Plaza Indah Keramik sedang memiliki tanggungan / hutang kepada PT. CHS yang hampir mencapai Rp6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah) adalah karena kondisi Toko tersebut

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih mendapatkan stok barang dari PT. CHS dan nilai aset serta modalnya masih mencukupi untuk menutupi tanggungan / hutang kepada PT. CHS;

- Bahwa saksi merupakan pemilik Toko Wismo Jaya Keramik yang terletak di Jalan K.H. Gholib KM. 1,2 Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Toko Wismo Jaya Keramik milik saksi ada menerima pengiriman keramik berbagai type dan ukuran merk Arwana dan Uno sebagaimana tercantum dalam 6 (Enam) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. Primagraha Keramindo yang terdiri dari :
 - a. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO Nomor : BJK-A19007279 tanggal 26 Oktober 2019;
 - b. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO Nomor : BJK-A19007742 tanggal 11 November 2019;
 - c. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO Nomor : BJK-A19008028 tanggal 20 November 2019;
 - d. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO Nomor : BJK-A19008560 tanggal 05 Desember 2019;
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO Nomor : BJK-A19008562 tanggal 05 Desember 2019;
 - f. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO Nomor : BJK-A20000039 tanggal 03 Januari 2020;
- Bahwa adapun kesepakatan pembayaran antara saksi dengan Terdakwa atas jual beli keramik tersebut adalah sebatas kesepakatan umum antar pedagang dimana saksi dibatasi dengan tempo waktu 60 (Enam Puluh) hari sudah harus melunasi semua barang yang saksi terima. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak seperti itu, karena saksi diperbolehkan untuk mencicil pembayaran oleh Terdakwa;
- Bahwa Harga yang disepakati antara saksi dengan Terdakwa terhadap jual beli atas keramik tersebut lebih kurang adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa saksi sampai dengan saat ini belum melunasi semua pembelian keramik tersebut, karena saya baru melakukan pembayaran sejumlah total Rp178.860.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) saja dari nilai kesepakatan keseluruhan;
- Bahwa sebab sehingga saksi baru membayar sejumlah total Rp178.860.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) saja atas pembelian tersebut, sedangkan nilai yang disepakati untuk keramik tersebut adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) adalah karena saya

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bingung harus menyetorkan uang hasil penjualan keramik tersebut kepada siapa setelah mengetahui informasi adanya permasalahan tentang keramik yang telah saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut sehingga uang hasil penjualan Keramik itu saya amankan terlebih dahulu;

- Bahwa keramik yang saksi beli dari Terdakwa tersebut belum laku terjual semua dan masih tersisa ±950 (kurang lebih sembilan ratus lima puluh) Dus yang nilainya jika ditaksir dengan uang adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang mana sekarang ini telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

7. Saksi Warsino, S.E. Bin (Alm) Warto di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak sekira bulan September tahun 2019 saat Terdakwa mengambil alih kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik dari saudara Sugimin;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Primagraha Keramindo (PT. PGK) yang merupakan anak perusahaan dari PT. Arwana Citra Mulia (PT. ACM), Tbk. dengan status sebagai Distributor Utama yang bergerak di bidang usaha Distribusi / Perdagangan atas Produk Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. itu sudah sejak sekira tahun 2017;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Supervisor Marketing Area Lampung pada PT. PGK itu adalah membantu para Sub Distributor PT. PGK untuk menjualkan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. tersebut di area Lampung dan atas pelaksanaan tugas sebagai Supervisor Marketing Area Lampung pada PT. PGK itu saya bertanggungjawab kepada Manager Area Sumatera PT. PGK yang dalam hal ini adalah saudara Joniansyah, S.E.;
- Bahwa setelah asli dari Surat Jalan pengiriman Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk yang dilakukan dengan mekanisme Barang Langsung Kirim (BLK) tersebut diberikan oleh pihak ekspedisi kepada pihak PT. PGK, maka Surat Jalan tersebut langsung disortir untuk dipisahkan antara lembar asli dan lembar tindasannya lalu asli dari surat jalan itu langsung dikirimkan kepada pihak PT. CHS melalui jasa pengiriman dokumen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada aturan secara tertulis tentang mekanisme pengambilan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. untuk dijualkan oleh pihak PT. CHS melalui PT. PGK tersebut;
- Bahwa dalam mengabulkan permintaan pengiriman Produk berupa Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. melalui PT. PGK

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Distributor Utama tersebut baik yang melalui permintaan dari PT. CHS maupun yang melalui permintaan langsung oleh pihak yang terdaftar sebagai Customer / Pembeli pada PT. CHS itu tidak perlu berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak tertentu baik dari pihak PT. PGK itu sendiri maupun dari pihak PT. CHS;

- Bahwa Toko Anugrah Jaya Keramik milik Terdakwa terdaftar sebagai Customer pada PT. CHS;
- Bahwa setelah kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik diambil oleh Terdakwa dan diganti menjadi Toko Anugrah Jaya Keramik, pihak PT. PGK ada mengirimkan Produk berupa keramik merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. langsung kepada pihak Toko Anugrah Jaya Keramik milik Terdakwa tersebut dan pengiriman keramik tersebut dilakukan selama Periode bulan September 2019 sampai dengan Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan data yang saya miliki, jumlah barang yang pernah dikirimkan langsung kepada Toko Anugrah Jaya Keramik milik Terdakwa itu adalah sebagai berikut :
 - a. Periode bulan September 2019 sebanyak 28.482 Dus Keramik yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp1.139.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah);
 - b. Periode bulan Oktober 2019 sebanyak 38.310 Dus Keramik yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp1.532.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
 - c. Periode bulan November 2019 sebanyak 61.458 Dus Keramik yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp2.458.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah);
 - d. Periode bulan Desember 2019 sebanyak 104.691 Dus Keramik yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp4.187.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 - e. Periode bulan Januari 2020 sebanyak 56.976 Dus Keramik yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp2.279.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa adapun jumlah keramik tolakan yang kemudian dikirimkan kepada toko Anugrah Jaya Keramik tersebut lebih kurang sebanyak 16.507 Dus yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengalihan pengiriman kepada Toko Anugrah Jaya Keramik atas barang yang pernah dilakukan penolakan tersebut saya lakukan atas persetujuan dari pihak PT. CHS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak PT. CHS tersebut telah melunasi / menyelesaikan pembayaran apa belum atas pengiriman Produk berupa Keramik kepada Toko Anugrah Jaya Keramik untuk periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

8. Saksi Joniansyah, S.E. Bin (Alm) Syamsudin Sanu di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada sekira bulan Maret atau bulan April tahun 2019;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Primagraha Keramindo (PT. PGK) yang merupakan anak perusahaan dari PT. Arwana Citra Mulia (PT. ACM), Tbk. yang bergerak di bidang usaha Distribusi / Perdagangan atas Produk Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. itu sudah sejak sekira bulan Februari tahun 2007;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Manager Area Sumatera pada PT. PGK adalah memastikan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. terjual ke area Sub Distributor di seluruh area Sumatera dan atas pelaksanaan tugas sebagai Manager Area Sumatera pada PT. PGK itu saksi bertanggungjawab kepada General Manager Sales dan Marketing pada PT. PGK yang dalam hal ini adalah saudari Reny Andriani Sandi, S.E.;
- Bahwa PT. Catur Hasil Sentosa (CHS) di Provinsi Lampung merupakan salah satu Sub Distributor PT. PGK di area Sumatera. PT. CHS menjadi salah satu Sub Distributor PT. PGK di area Sumatera sudah sejak sekira tahun 1997 sampai sekarang;
- Bahwa Kesepakatan kerja yang terjadi adalah kesepakatan kerja sama antara PT. PGK dengan pihak PT. CHS (sehingga terbit Akta Penunjukan Sub Distributor) atas penjualan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. di wilayah Provinsi Lampung sesuai dengan target / jumlah yang disepakati oleh Kedua belah pihak, sehingga PT. CHS berstatus sebagai Sub Distributor dan berkewajiban untuk menjualkan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. melalui PT. PGK selaku Distributor Utama;

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengambilan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. untuk dijualkan oleh pihak PT. CHS melalui PT. PGK tersebut dapat dilakukan dengan 2 (Dua) cara, yaitu :
 1. Permintaan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. melalui PT. PGK untuk dikirimkan ke Gudang PT. CHS di Lampung berdasarkan permintaan yang diajukan oleh pihak PT. CHS;
 2. Permintaan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. melalui PT. PGK untuk dikirimkan ke langsung kepada Customer / Pembeli tempat pihak PT. CHS menjualkan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk baik berdasarkan permintaan yang diajukan oleh pihak PT. CHS maupun oleh pihak Customer / Pembeli yang terdaftar pada pihak PT. CHS (disebut juga dengan Barang Langsung Kirim (BLK);
- Bahwa untuk kewajiban pihak PT. CHS dalam melakukan pembayaran atas pengambilan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. melalui PT. PGK tersebut dilakukan secara langsung oleh pihak PT. CHS kepada pihak PT. PGK dengan batas waktu 80 sampai dengan 90 hari dari penerimaan barang dan semua Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. harus dibayar lunas oleh pihak PT. CHS. Hal ini dikarenakan PT. CHS statusnya merupakan anak perusahaan dari PT. CSA, Tbk. (bukan cabang) sehingga PT. CHS diberikan kewenangan oleh pihak PT. CSA, Tbk. untuk melakukan permintaan / pengambilan, penjualan dan pembayaran atas Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk.;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak ada aturan secara tertulis tentang mekanisme pengambilan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. untuk dijualkan oleh pihak PT. CHS melalui PT. PGK tersebut;
- Bahwa terdapat Toko Anugrah Jaya Keramik milik Terdakwa yang terdaftar sebagai Customer pada PT. CHS selaku Sub Distributor Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk.;
- Bahwa setelah kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik diambil oleh Terdakwa dan diganti menjadi Toko Anugrah Jaya Keramik, pihak PT. PGK tempat saksi bekerja tersebut ada mengirimkan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. langsung kepada pihak Toko Anugrah Jaya Keramik milik Terdakwa dan pengiriman Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno itu dilakukan selama Periode bulan September 2019 sampai dengan Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi miliki, jumlah barang yang pernah dikirimkan langsung kepada Toko Anugrah Jaya Keramik milik Terdakwa itu adalah sebagai berikut :

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Periode bulan September 2019 sebanyak 28.482 Dus Keramik yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp1.139.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah);
 - b. Periode bulan Oktober 2019 sebanyak 38.310 Dus Keramik yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp1.532.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
 - c. Periode bulan November 2019 sebanyak 61.458 Dus Keramik yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp2.458.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah);
 - d. Periode bulan Desember 2019 sebanyak 104.691 Dus Keramik yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp4.187.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 - e. Periode bulan Januari 2020 sebanyak 56.976 Dus Keramik yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp2.279.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa masih terdapat lagi Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. yang dikirimkan oleh pihak PT. PGK kepada pihak Toko Anugrah Jaya Keramik dalam periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2020;
 - Bahwa Jumlah keramik tolakan yang kemudian dikirimkan kepada Toko Anugrah Jaya Keramik tersebut lebih kurang sebanyak 16.507 Dus yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi pengalihan pengiriman keramik kepada Toko Anugrah Jaya Keramik atas barang yang pernah dilakukan penolakan tersebut dilakukan oleh saudara Warsino, S.E. selaku Supervisor Marketing Area Lampung PT. PGK. Kemudian, tindakan tersebut dilakukan oleh saudara Warsino, S.E. atas persetujuan dan sepengetahuan dari pihak PT. CHS;
 - Bahwa pada sekira bulan November 2019, saksi selaku Manager Area Sumatera pada PT. PGK yang bertugas memastikan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. tersebut terjual ke area Sub Distributor di seluruh area Sumatera pernah diminta secara tertulis oleh saudara Iwan Joni, S.T. selaku Regional Manager Sumatera pada PT. CSA, Tbk. melalui Surat Elektronik untuk melakukan pembatasan pengiriman Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. tersebut kepada Toko Anugrah Jaya Keramik milik Terdakwa karena jumlah hutangnya yang sudah sangat banyak pada waktu itu kepada pihak PT. CHS;

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menerima permintaan secara tertulis dari saudara Iwan Joni,S.T. yang dikirimkan melalui Surat Elektronik tersebut, maka saya pada sekira tanggal 30 November 2019 menghentikan pengiriman Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. tersebut kepada Toko Anugrah Jaya Keramik dan menyarankan kepada saudara Iwan Joni,S.T. untuk melakukan pertemuan dan pembahasan dengan Terdakwa selaku Pemilik Toko Anugrah Jaya Keramik sehingga dapat disimpulkan apakah kedepannya benar pengiriman akan dihentikan secara permanen atau pengiriman akan dibatasi dengan kuota;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari saudara Iwan Joni,S.T. bahwa pertemuan yang dilakukan dengan Terdakwa selaku Pemilik Toko Anugrah Jaya Keramik tersebut tidak mendapatkan titik temu karena Terdakwa tidak mau berbisnis jika dilakukan pembatasan kuota atas pengiriman barang kepadanya, sehingga atas hal tersebut maka pada tanggal 2 Desember 2019 mulai dilakukan kembali pengiriman barang kepada Toko Anugrah Jaya Keramik;

Terhadap keterangan saksi tersebut **terdakwa** membenarkan.

9. Saksi Reny Adriani Sandi, S.E. Anak dari Hioe Kiu Tjong Sanu di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Primagraha Keramindo (PT. PGK) yang merupakan anak perusahaan dari PT. Arwana Citra Mulia (PT. ACM), Tbk. dengan status sebagai Distributor Utama yang bergerak di bidang usaha Distribusi / Perdagangan atas Produk Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. itu sejak tanggal 01 September 2000;
- Bahwa Tugas saksi sebagai General Manager Sales dan Marketing pada PT. PGK adalah mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penjualan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. di seluruh Indonesia, kemudian atas pelaksanaan tugas sebagai General Manager Sales dan Marketing pada PT. PGK saya bertanggungjawab kepada Direktur Operasional PT. PGK;
- Bahwa PT. Catur Hasil Sentosa (CHS) selaku anak perusahaan PT. Catur Sentosa Adiprana (PT. SCA), Tbk. di Provinsi Lampung merupakan salah satu Sub Distributor PT. PGK di area Sumatera. Kemudian, PT. CHS selaku anak perusahaan PT. CSA, Tbk. di Prov. Lampung tersebut menjadi salah satu satu Sub Distributor PT. PGK di area Sumatera sudah sejak sekira tahun 1997 sampai sekarang;
- Bahwa Kesepakatan kerja yang terjadi adalah kesepakatan kerja sama antara PT. PGK dengan pihak PT. CHS (sehingga terbit Akta Penunjukan Sub

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Distributor) atas penjualan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. di wilayah Provinsi Lampung sesuai dengan target / jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, Sehingga PT. CHS tersebut berstatus sebagai Sub Distributor dan berkewajiban untuk menjualkan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. melalui PT. PGK selaku Distributor Utama

- Bahwa Pengambilan Produk berupa Keramik Merk ARWANA dan UNO milik PT. ACM, Tbk. untuk dijualkan oleh pihak PT. CHS melalui PT. PGK tersebut dapat dilakukan dengan 2 (Dua) cara, yaitu :
 1. Permintaan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. melalui PT. PGK untuk dikirimkan ke Gudang PT. CHS di Lampung berdasarkan permintaan yang diajukan oleh pihak PT. CHS;
 2. Permintaan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. melalui PT. PGK untuk dikirimkan ke langsung kepada Customer / Pembeli tempat pihak PT. CHS menjualkan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk baik berdasarkan permintaan yang diajukan oleh pihak PT. CHS maupun oleh pihak Customer / Pembeli yang terdaftar pada pihak PT. CHS (disebut juga dengan Barang Langsung Kirim (BLK);
- Bahwa kewajiban pihak PT. CHS dalam melakukan pembayaran atas pengambilan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. melalui PT. PGK tersebut dilakukan secara langsung oleh pihak PT. CHS kepada pihak PT. PGK dengan batas waktu 80 sampai dengan 90 hari dari penerimaan barang dan semua Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. itu harus sudah harus dibayar lunas oleh pihak PT. CHS. Hal ini dikarenakan PT. CHS statusnya merupakan anak perusahaan dari PT. CSA, Tbk. (bukan cabang) sehingga PT. CHS diberikan kewenangan oleh pihak PT. CSA, Tbk. untuk melakukan permintaan / pengambilan, penjualan dan pembayaran atas Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk;
- Bahwa Tidak ada aturan secara tertulis tentang mekanisme pengambilan Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. untuk dijualkan oleh pihak PT. CHS melalui PT. PGK;
- Bahwa terdapat Toko Anugrah Jaya Keramik milik Terdakwa yang terdaftar sebagai Customer pada PT. CHS selaku Sub Distributor Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Anugrah Jaya Keramik tersebut semula adalah Customer pada PT. CHS yang terdaftar dengan nama Toko Plaza Indah Keramik kepunyaan seseorang bernama Sugimin yang kemudian diambil alih kepemilikannya oleh Terdakwa pada sekira bulan September 2019 sehingga sejak dilakukannya pengambil alihan Terdakwa menjalankan usahanya dengan nama Toko Anugrah Jaya Keramik dan mulai terdaftar sebagai Customer pada PT. CHS dengan nama Toko Anugrah Jaya Keramik;
- Bahwa setelah kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik diambil oleh Terdakwa dan diganti menjadi Toko Anugrah Jaya Keramik, pihak PT. PGK tempat saya bekerja tersebut ada mengirimkan Produk berupa Keramik Merk arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. langsung kepada pihak Toko Anugrah Jaya Keramik milik Terdakwa dan pengiriman Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno itu dilakukan selama Periode bulan September 2019 sampai dengan Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi miliki, jumlah barang yang pernah dikirimkan langsung kepada Toko Anugrah Jaya Keramik milik Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Periode bulan September 2019 sebanyak 28.482 Dus Keramik yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp1.139.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah);
 - b. Periode bulan Oktober 2019 sebanyak 38.310 Dus Keramik yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp1.532.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
 - c. Periode bulan November 2019 sebanyak 61.458 Dus Keramik yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp2.458.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah);
 - d. Periode bulan Desember 2019 sebanyak 104.691 Dus Keramik yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp4.187.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 - e. Periode bulan Januari 2020 sebanyak 56.976 Dus Keramik yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp2.279.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa masih terdapat lagi Produk berupa Keramik Merk Arwana dan Uno milik PT. ACM, Tbk. yang dikirimkan oleh pihak PT. PGK kepada pihak Toko Anugrah Jaya Keramik dalam periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2020;

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun jumlah keramik tolakan yang kemudian dikirimkan kepada Toko Anugrah Jaya Keramik lebih kurang sebanyak 16.507 Dus yang jika ditaksir dengan uang adalah senilai lebih kurang Rp650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi pengalihan pengiriman keramik kepada Toko Anugrah Jaya Keramik atas barang yang pernah dilakukan penolakan tersebut dilakukan oleh saudara Warsino,S.E. selaku Supervisor Marketing Area Lampung PT. PGK. Kemudian, tindakan tersebut dilakukan oleh saudara Warsino,S.E. atas persetujuan dan sepengetahuan dari pihak PT. CHS;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

10. Saksi Iwan Joni, S.T. Anak dari Bujang di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira pertengahan tahun 2019 pada saat dilakukannya peralihan kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik yang merupakan Customer PT. CSA dari saudara Sugimin kepada saudara Nur Salim (Terdakwa);
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai pada PT. CSA, Tbk. sudah sejak sekira tahun 2010;
- Bahwa Tugas saksi dalam bekerja sebagai pegawai dengan jabatan Regional Manager Sumatera pada PT. CSA, Tbk. adalah mengelola operasional anak cabang dan atau anak perusahaan PT. CSA, Tbk. di wilayah Sumatera. Kemudian, dalam pelaksanaan tugas sebagai Regional Manager Sumatera tersebut saya bertanggungjawab kepada Chief Operation Officer / Direktur Operasional PT. CSA, Tbk.;
- Bahwa Telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi secara berkelanjutan sejak sekira bulan September 2019 sampai dengan sekira bulan Januari 2020 di beberapa tempat yaitu di Kantor PT. CHS yang terletak di Jalan K.H. Agus Anang Nomor 28 Kelurahan Kuala Ketapang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan di Toko Anugrah Jaya Keramik yang terletak di Jalan Lintas Rawajitu Desa Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil alih kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik dari saudara Sugimin dan mau untuk menanggung semua hutang yang dimiliki oleh Toko Plaza Indah Keramik yang sebelumnya dioperasionalkan oleh saudara Sugimin yaitu sejumlah Rp6.729.567.653,00

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) lalu mengganti nama Toko Plaza Indah Keramik menjadi Toko Anugrah Jaya Keramik;

- Bahwa Terdakwa berpura-pura akan membayar semua hutang Toko Plaza Indah Keramik dengan memberikan 25 (dua puluh lima) Lembar Warkat Bilyet Giro untuk jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 agar pihak PT. CHS masih mau untuk memenuhi permintaan keramik oleh Terdakwa yang baru saja mengambilalih kepemilikan Toko Plaza Indah Keramik tersebut;
- Bahwa 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro yang diberikan Terdakwa, ternyata terdapat 18 (Delapan Belas) Lembar Warkat Bilyet Giro yang jatuh tempo pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 tidak dapat dicairkan / dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup. Kemudian, keramik yang telah dikirim kepada Terdakwa untuk periode bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 tersebut hanya dibayar yang bulan Oktober 2019 saja oleh Terdakwa sedangkan untuk yang periode bulan November 2019 dibayar oleh Terdakwa dengan memberikan 5 (Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro untuk jatuh tempo pencairan pada bulan Januari 2020 yang juga ternyata tidak dapat dicairkan / dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup;
- Bahwa Jumlah keramik baik Produk PT. ACM, Tbk. maupun produk lainnya yang merupakan Stok Gudang PT. CHS yang telah dikirimkan atas permintaan / order dari Terdakwa untuk periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Periode bulan November 2019 adalah sebanyak 47.739 Dus Keramik dengan nilai uang sejumlah Rp2.113.497.978,00 (dua milyar seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari :
 - Sebanyak 46.691 Dus Keramik dikirim langsung dari Gudang PT. PGK (atas Produk PT. ACM, Tbk);
 - Sebanyak 1.048 Dus Keramik dikirim dari Gudang PT. CHS (atas Non Produk PT. ACM, Tbk);
 - b. Periode bulan Desember 2019 adalah sebanyak 117.713 Dus Keramik dengan nilai uang sejumlah Rp4.861.568.532,0 (empat milyar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 117.212 Dus Keramik dikirim langsung dari Gudang PT. PGK (atas Produk PT. ACM, Tbk);
- Sebanyak 501 Dus Keramik dikirim dari Gudang PT. CHS (atas Non Produk PT. ACM, Tbk);
- c. Periode bulan Januari 2020 adalah sebanyak 154.899 Dus Keramik dengan nilai uang sejumlah Rp6.760.774.342,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari :
- d. Sebanyak 150.534 Dus Keramik dikirim langsung dari Gudang PT. PGK (atas Produk PT. ACM, Tbk);
- e. Sebanyak 4.365 Dus Keramik dikirim dari Gudang PT. CHS (atas Non Produk PT. ACM, Tbk);
- Bahwa Bukti atas pengiriman Ke-320.351 dus keramik berbagai type dan ukuran serta merk atas produk PT. ACM, Tbk. maupun produk lainnya yang merupakan Stok Gudang PT. CHS untuk periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 tersebut kepada Terdakwa yaitu berupa 255 (Dua Ratus Lima Puluh Lima) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik, 319 (Tiga Ratus Enam Belas) Lembar Faktur dan DO serta 11 (Sebelas) Lembar Tanda Terima Tagihan;
- Bahwa Bukti pengiriman bulan November 2019 terdiri dari :
 - a. 46 (empat puluh enam) Lembar Faktur Penjualan PT. Catur Hasil Sentosa;
 - b. 46 (empat puluh enam) Lembar DO Penjualan PT. Catur Hasil Sentosa;
 - c. 38 (tiga puluh delapan) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. Primagraha Keramindo;
- Bahwa bukti pengiriman bulan Desember 2019 terdiri dari :
 - a. 109 (seratus sembilan) Lembar Faktur Penjualan PT. Catur Hasil Sentosa;
 - b. 109 (seratus sembilan) Lembar DO Penjualan PT. Catur Hasil Sentosa;
 - c. 6 (lembar) Lembar Tanda Terima Tagihan PT. Catur Hasil Sentosa;
 - d. 93 (sembilan puluh tiga) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. Primagraha Keramindo;
- Bahwa bukti pengiriman bulan Januari 2020 terdiri dari :
 - a. 164 (seratus enam puluh empat) Lembar Faktur Penjualan PT. Catur Hasil Sentosa;
 - b. 164 (seratus enam puluh empat) Lembar DO Penjualan PT. Catur Hasil Sentosa;
 - c. 5 (lima) Lembar Tanda Terima Tagihan PT. Catur Hasil Sentosa;

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 124 (seratus dua puluh empat) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. Primagraha Keramindo;

- Bahwa adapun yang membuat pihak PT. CHS yakin dan percaya terhadap Terdakwa sehingga mau untuk memenuhi permintaan keramik yang diordernya sedangkan pada waktu itu Terdakwa baru mengambil alih kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik dari saudara Sugimin yang memiliki hutang sampai dengan sejumlah Rp6.729.567.653,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) adalah karena adanya 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro yang diberikan oleh Terdakwa kepada pihak PT. CHS sebagai jaminan pembayaran atas hutang Toko Plaza Indah Keramik yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Bahwa bukti atas pengambilalihan kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik dari saudara Sugimin yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Peralihan Usaha Toko Plaza Indah Keramik Antara saudara Sugimin Dengan Nur Salim (Terdakwa) tertanggal 02 September 2019 yang telah didaftarkan kepada Ria Hefiana, S.H., M.H. selaku Notaris di Pringsewu pada tanggal 11 September 2019;
- Bahwa sempat ada dilakukan pembayaran kepada pihak PT. CHS setelah peristiwa dugaan tindak pidana Penipuan atas barang berupa 320.351 Dus Keramik Berbagai Type dan Ukuran serta Merk atau tindak pidana Penggelapan atas uang hasil penjualan barang tersebut;
- Bahwa bukti atas pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu berupa :
 - a. Uang tunai sejumlah Rp5.840.874,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - b. 1 (satu) Eksemplar Snap Statement / Rekening Bank BRI Nomor 009801003547307 atas nama PT. Catur Hasil Sentosa periode bulan Februari 2021;
- Bahwa Kerugian yang diderita oleh pihak PT. CHS adalah senilai Rp13.735.840.852,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

11. Saksi Munawaroh, S.Pd. Binti H Muhammad Kasnuri di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak sekira pertengahan tahun 2019 karena merupakan rekan dari suami saksi;

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai Rekening Tabungan di Bank BRI dengan Nomor Rekening 035801019978530 yang terdaftar atas nama Munaworah;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh suami saksi untuk menyetorkan uang hasil penjualan Keramik berbagai Type dan Ukuran Merk Arwana dan Uno sejumlah total Rp1.902.100.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku Pemilik Toko Anugrah Jaya Keramik dan permintaan suami saya tersebut telah saya laksanakan;
- Bahwa Penyetoran atas uang sejumlah Rp1.902.100.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa itu saksi lakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Selama tahun 2019 telah menyetorkan uang hasil penjualan keramik sejumlah total Rp438.100.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan cara Setor Tunai maupun di Transfer dari Rekening Bank BRI dengan No. Rek. 035801019978530 atas nama Munaworah milik saya ke Rekening Bank BRI dengan No. Rek. 060501001704562 atas nama Nur secara bertahap dengan bukti berupa :
 - 14 (empat belas) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI
 - 4 (empat) Eksemplar Rekening Koran Bank BRI No. Rek. 035801019978530 atas nama MUNAWORAH periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
 - b. Selama tahun 2020 telah menyetorkan uang hasil penjualan keramik sejumlah total Rp1.464.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan cara Setor Tunai maupun di Transfer dari Rekening Bank BRI dengan No. Rek. 035801019978530 atas nama Munaworah milik saya ke Rekening Bank BRI dengan No. Rek. 060501001704562 atas nama Nur Salim serta penyerahan langsung kepada saudara Nur Salim secara bertahap dengan bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima Uang Sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 01 Maret 2020 yang ditandatangani atas nama Nur Salim selaku penerima uang;
 - 8 (delapan) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI;
 - 12 (dua belas) Eksemplar Rekening Koran Bank BRI No. Rek. 035801019978530 atas nama Munaworah periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.



12. Saksi Zaenal Abidin Bin Rahmanzen di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja sebagai Supir pada Perusahaan Angkutan Ekspedisi Maju Makmur dan Perusahaan Angkutan Ekspedisi Multi Sumber Makmur;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supir pada Perusahaan Angkutan Ekspedisi Maju Makmur dan Perusahaan Angkutan Ekspedisi Multi Sumber Makmur tersebut sudah sejak sekira tahun 2015;
- Bahwa adapun sebab sehingga saksi dapat bekerja pada 2 (dua) Perusahaan Angkutan Ekspedisi dalam waktu yang bersamaan adalah karena Perusahaan Angkutan Ekspedisi Maju Makmur dan Perusahaan Angkutan Ekspedisi Multi Sumber Makmur tersebut merupakan Perusahaan Angkutan Ekspedisi yang dimiliki oleh 1 (Satu) orang;
- Bahwa terhadap Ke-3 (Tiga) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. Primagraha Keramindo yang diperlihatkan kepada saksi tersebut atas nama Zainal selaku pihak Ekspedisi Pengiriman tersebut adalah saksi dan benar tandatangan atas nama Zainal tersebut adalah tandatangan saksi;
- Bahwa saksi merupakan orang yang telah melakukan pengiriman atas barang berupa Keramik sebagaimana tercantum didalam Ke-3 (Tiga) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. Primagraha Keramindo tersebut;
- Bahwa barang berupa Keramik sebagaimana dimaksud dalam 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. Primagraha Keramindo Nomor : BJK-A20000096 tanggal 06 Januari 2020 itu saya kirim kepada pihak Toko Istana Keramik yang terletak di daerah Pringsewu dan diterima langsung oleh pihak Toko Istana Keramik pada sekira tanggal 08 Januari 2020;
- Bahwa barang berupa Keramik sebagaimana dimaksud dalam 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. Primagraha Keramindo Nomor : BJK-A20000274 tanggal 11 Januari 2020 itu saya kirim kepada pihak Toko Mitra Sentosa yang terletak di daerah Lampung Timur dan diterima langsung oleh pihak Toko Mitra Sentosa pada sekira tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa barang berupa Keramik sebagaimana dimaksud dalam 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. Primagraha Keramindo Nomor : BJK-A20000651 tanggal 22 Januari 2020 itu saya kirim kepada pihak Toko Prima Jaya Keramik yang terletak di daerah Pringsewu dan diterima langsung oleh pihak Toko Prima Jaya Keramik pada sekira tanggal 26 Januari 2020;
- Bahwa barang berupa Keramik sebagaimana dimaksud dalam Ke-3 (Tiga) Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. Primagraha Keramindo yang saksi kirimkan

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Toko Istana Keramik, Toko Mitra Sentosa dan Toko Prima Jaya Keramik itu saksi ambil / muat dari Pabrik Keramik Arwana di Kota Palembang; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira Pukul 18.30 WIB di sekitar kediaman saya yang terletak di Murni Jaya RT.003 RW.001 Kelurahan Murni Jaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- Bahwa pada sekira 02 September 2020 saya mengambil alih kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik / Toko Anugrah Jaya Keramik (Berikut Aset, Hutang dan Modal) dari saudara Sugimin sehingga toko tersebut yang semula adalah milik saudara Sugimin menjadi milik terdakwa;
- Bahwa ada bukti berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Peralihan Usaha Toko Plaza Indah Keramik Antara Sugimin Dengan Nur Salim tertanggal 02 September 2019 yang telah didaftarkan kepada Ria Hefiana, S.H., M.H selaku Notaris di Pringsewu pada tanggal 11 September 2019;
- Bahwa Toko Plaza Indah Keramik pada saat terdakwa ambil alih kepemilikannya memiliki tanggungan / hutang terhadap PT. Catur Hasil Sentosa (PT. CHS) yang merupakan Sub Distributor Keramik di Provinsi Lampung atas keramik yang pernah diterima oleh pihak Toko Plaza Indah Keramik;
- Bahwa pada awalnya tanggungan / hutang terhadap PT. Catur Hasil Sentosa itu lebih kurang hanya Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), setelah beberapa bulan barulan saya diberitahukan bahwa tanggungan / hutang terhadap PT. Catur Hasil Sentosa adalah sejumlah total Rp6.729.567.635,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) karena adanya tagihan yang tertunda / terlambat;
- Bahwa adapun sebab sehingga terdakwa mau untuk mengambil alih kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik tersebut, sedangkan toko tersebut sedang memiliki tanggungan / hutang milyaran rupiah kepada PT. Catur Hasil Sentosa murni karena saya hendak membantu saudara Sugimin yang kesusahan menjalankan usaha tersebut, karena pada saat saudara Sugimin mengambil alih Toko tersebut dari pemilik sebelumnya, terdakwa berjanji kepada saudara Sugimin untuk membantunya menjalankan usaha itu dan ketika saudara Sugimin sudah tidak sanggup lagi menjalankan usaha tersebut maka usaha itu terdakwa ambil alih;

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Ke-25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro yang saya berikan kepada pihak PT. Catur Hasil Sentosa sebagai pembayaran atas tanggungan / hutang kepada PT. Catur Hasil Sentosa terdapat Warkat Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan / dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup. Namun berapa banyak dan berapa nilai uangnya serta untuk jatuh tempo pada bulan apa Warkat Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan / dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup itu terdakwa sudah tidak dapat mengingatnya lagi karena memang dananya tidak ada;
- Bahwa selama tahun 2020 terdakwa ada melakukan pembayaran kepada pihak PT. Catur Hasil Sentosa atas suplai keramik pada periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020;
- Bahwa Pembayaran tersebut terdakwa lakukan dengan mengisi Rekening Bank atas Warkat Bilyet Giro yang saya berikan kepada pihak PT. Catur Hasil Sentosa serta dengan cara di transfer ke Rekening milik PT. Catur Hasil Sentosa yang saya lupa nomor nya serta tidak dapat saya ingat lagi berapa jumlahnya serta tidak saya miliki bukti atas transaksi;
- Bahwa pada sekira tanggal 25 Februari 2021 terdakwa ada melakukan pembayaran kepada pihak PT. Catur Hasil Sentosa sejumlah Rp5.840.874,00 (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dengan cara di transfer ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 009801003547307 atas nama PT. Catur Hasil Sentosa milik PT. Catur Hasil Sentosa;
- Bahwa Dari total 320.351 Dus Keramik Berbagai Type dan Ukuran serta Merk sejumlah total Rp13.735.840.852,00 (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang terdakwa dapatkan selama periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 pembayaran yang telah terdakwa terima setidaknya-tidaknya adalah sejumlah Rp3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sedangkan sisanya belum saya terima pembayarannya;
- Bahwa dari total pembayaran yang telah saya terima sejumlah Rp3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut, terdapat lebih kurang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) saya gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan tidak ada yang saya gunakan untuk membeli barang-barang apapun;
- Bahwa selain daripada menerima pembayaran dengan menggunakan uang, terdakwa ada juga menerima pembayaran atas menjualkan keramik tersebut tidak dengan uang melainkan dengan menerima penyerahan obyek tanah dan bangunan, yaitu dari saudara Ardhi Sumardi selaku pemilik Toko Istana Keramik dengan bukti

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan berupa Akta Jual Beli Tanah dan dari saudara Kamiran, S.Pd. selaku Pemilik Toko Mitra Sentosa dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik;

- Bahwa obyek tanah yang terdakwa dapatkan dari saudara Ardhi Sumardi sekarang ini masih ada dalam penguasaan terdakwa akan tetapi Akta Jual Belinya tidak diketahui ada dimana dan belum diketemukan, sedangkan terhadap obyek tanah dan bangunan yang terdakwa dapatkan dari saudara Kamiran, S.Pd. sekarang ini juga masih ada dalam penguasaan terdakwa, akan tetapi Sertifikat Hak Milik atas obyek tersebut berstatus tergadai pada seseorang bernama Chandra karena digadaikan oleh saudara Sunanto selaku orang yang terdakwa mintai tolong untuk menjualkan obyek tersebut namun malah mengadaikannya tanpa seijin terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Peralihan Usaha Toko Plaza Indah Keramik Antara SUGIMIN Dengan NUR SALIM tertanggal 02 September 2019 yang telah didaftarkan kepada RIA HEFIANA, SH., MH selaku Notaris di Pringsewu pada tanggal 11 September 2019
- Bukti Pengiriman Keramik Periode Bulan November 2019 s/d Januari 2020 kepada Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK yang terdiri dari: 255 (Dua Ratus Lima Puluh Lima) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO, 319 (Tiga Ratus Sembilan Belas) Lembar Faktur Penjualan dan DO Penjualan PT. CATUR HASIL SENTOSA, 11 (Sebelas) Lembar Tanda Terima Tagihan PT. CATUR HASIL SENTOSA
- 18 (Delapan Belas) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp. 4.996.861.903,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) berikut 12 (Dua Belas) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI
- 5 (Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp. 2.113.498.000,- (Dua Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- Bukti Pembayaran pihak PT. CHS kepada pihak PT. PGK periode bulan Desember 2019 s/d bulan Juni 2020 yang terdiri dari, 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Bukti Setoran Bank BCA, 7 (Tujuh) Lembar Slip Pengiriman Uang

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BRI, 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pengiriman Uang Bank HSBC, 2 (Dua) Lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank MEGA
- Bukti Pembayaran NUR SALIM pada tanggal 25 Februari 2021 yang terdiri dari Uang tunai sejumlah Rp. 5.840.874,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)., 1 (Satu) Eksemplar *Snap Statement* / Rekening Koran Bank BRI Nomor 009801003547307 atas nama PT. CATUR HASIL SENTOSA periode bulan Februari 2021
 - 1 (Satu) Eksemplar Print Out Surat Elektronik "Pembatasan BLK Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK / PLAZA INDAH KERAMIK – CHS Lampung" dari Iwan Joni (iwan.joni@csahome.com) kepada Joni Arwana; 'Joni Arwana'; johny.ansyah@gmail.com; Imanuel; Immanuel_zebua@yahoo.com; Immanuelbernadzebua@gmail.com; warsino_84@yahoo.com; WARSINO@PGK.ARWANACITRA.COM tertanggal 26 November 2019
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Peralihan Usaha Toko Plaza Indah Keramik Antara SUGIMIN Dengan NUR SALIM tertanggal 02 September 2019 yang telah didaftarkan kepada RIA HEFIANA, SH., MH selaku Notaris di Pringsewu pada tanggal 11 September 2019.--
 - Bukti Pengiriman Keramik Periode Bulan November 2019 s/d Januari 2020 kepada Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK yang terdiri dari :-
 - A. 255 (Dua Ratus Lima Puluh Lima) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO.
 - B. 319 (Tiga Ratus Sembilan Belas) Lembar Faktur Penjualan dan DO Penjualan PT. CATUR HASIL SENTOSA.
 - C. 11 (Sebelas) Lembar Tanda Terima Tagihan PT. CATUR HASIL SENTOSA.
 - 18 (Delapan Belas) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp. 4.996.861.903,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) berikut 12 (Dua Belas) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI
 - 5 (Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp. 2.113.498.000,- (Dua Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - Bukti Pembayaran pihak PT. CHS kepada pihak PT. PGK periode bulan Desember 2019 s/d bulan Juni 2020 yang terdiri dari :
 - A. 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Bukti Setoran Bank BCA.
 - B. 7 (Tujuh) Lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI.---

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pengiriman Uang Bank HSBC.
- D. 2 (Dua) Lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank MEGA.
- Bukti Pembayaran NUR SALIM pada tanggal 25 Februari 2021 yang terdiri dari :
 - A. Uang tunai sejumlah Rp. 5.840.874,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
 - B. 1 (Satu) Eksemplar *Snap Statement* / Rekening Koran Bank BRI Nomor 009801003547307 atas nama PT. CATUR HASIL SENTOSA periode bulan Februari 2021.
- 1 (Satu) Eksemplar Print Out Surat Elektronik "Pembatasan BLK Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK / PLAZA INDAH KERAMIK – CHS Lampung" dari Iwan Joni (iwan.joni@csahome.com) kepada Joni Arwana; 'Joni Arwana'; johny.ansyah@gmail.com; Imanuel; Immanuel_zebua@yahoo.com; Immanuelbernadzebua@gmail.com; warsino_84@yahoo.com; WARSINO@PGK.ARWANACITRA.COM tertanggal 26 November 2019.
- Rekening Koran Bank BCA No. 1170928811 atas nama IKA AGUS SAPUTRI yang terdiri dari :
 - A. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Maret 2020.
 - B. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan April 2020.
- [Rekening](#) Koran Bank BCA No. 1170942554 atas nama M. DJODI SOEDARMODJO yang terdiri dari :
 - A. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Desember 2019.
 - B. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Januari 2020.-
- 39 ([Tiga](#) Puluh Sembilan) Lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Toko PRIMA JAYA KERAMIK atas barang senilai total Rp. 738.179.750,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ratus Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- 14 (Empat Belas) Lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Toko PRIMA JAYA KERAMIK atas barang senilai total Rp. 225.982.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ratus Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- Bukti setor uang selama periode bulan September 2019 s/d bulan Desember 2019 yang terdiri dari :
 - A. 14 (Empat Belas) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI.
 - B. 4 (Empat) Eksemplar Rekening Koran Bank BRI No. Rek. 035801019978530 atas nama MUNAWORAH periode bulan September 2019 s/d bulan Desember 2019.

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setor uang selama periode bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2020 yang terdiri dari :
 - A. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Uang Sejumlah Rp. 69.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) tertanggal 01 Maret 2020 yang ditandatangani atas nama NUR SALIM selaku penerima uang.
 - B. 8 (Delapan) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI.
 - C. 12 (Dua Belas) Eksemplar Rekening Koran Bank BRI No. Rek. 035801019978530 atas nama MUNAWORAH periode bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2020.-
- 1 (Satu) Eksemplar Data Realisasi Pengiriman Keramik periode bulan September 2019 s/d bulan Januari 2020 yang ditandatangani atas nama WARSINO.-
- 1 (Satu) Lembar Data Pengalihan Tolakan Toko Kepada Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK yang ditandatangani atas nama WARSINO.
- Rekening Koran Bank BRI No. 772401005417530 atas nama ALEX HARTOYO yang terdiri dari :
 - A. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Desember 2019
 - B. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Januari 2020.
 - C. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Februari 2020
- 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima) Dus Keramik berbagai Type dan Ukuran Merk ARWANA dan UNO
- Uang tunai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Eksemplar Rekening Koran Bank BCA No. 8445135808 atas nama SUGIMIN periode bulan Desember 2019.
- 1 (Satu) Lembar Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA kepada Rekening BRI No. 060501001704562 atas nama NUR SALIM sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 20 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pembayaran Hutang PT. NUANSA INDAH LAMPUNG yang ditandatangani atas nama ADI SENTANA selaku Kepala Depo tertanggal 23 Januari 2021.
- 950 (Sembilan Ratus Lima Puluh) Dus Keramik berbagai Type dan Ukuran Merk ARWANA dan UNO
- Uang tunai Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira Pukul 18.30 WIB di sekitar kediaman saya yang terletak di Murni Jaya RT.003 RW.001 Kelurahan Murni Jaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- Bahwa benar pada sekira 02 September 2020 terdakwa mengambil alih kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik / Toko Anugrah Jaya Keramik (Berikut Aset, Hutang dan Modal) dari saudara Sugimin sehingga toko tersebut yang semula adalah milik saudara Sugimin menjadi milik saya
- Bahwa benar ada bukti berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Peralihan Usaha Toko Plaza Indah Keramik Antara Sugimin Dengan Nur Salim tertanggal 02 September 2019 yang telah didaftarkan kepada Ria Hefiana, S.H., M.H selaku Notaris di Pringsewu pada tanggal 11 September 2019;
- Bahwa benar Toko Plaza Indah Keramik pada saat terdakwa ambil alih kepemilikannya memiliki tanggungan / hutang terhadap PT. Catur Hasil Sentosa (PT. CHS) yang merupakan Sub Distributor Keramik di Provinsi Lampung atas keramik yang pernah diterima oleh pihak Toko Plaza Indah Keramik;
- Bahwa benar pada awalnya tanggungan / hutang terhadap PT. Catur Hasil Sentosa itu lebih kurang hanya Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), setelah beberapa bulan barulan saya diberitahukan bahwa tanggungan / hutang terhadap PT. Catur Hasil Sentosa adalah sejumlah total Rp6.729.567.635,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) karena adanya tagihan yang tertunda / terlambat;
- Bahwa benar alasan terdakwa mau untuk mengambil alih kepemilikan atas Toko Plaza Indah Keramik tersebut, sedangkan toko tersebut sedang memiliki tanggungan / hutang milyaran rupiah kepada PT. Catur Hasil Sentosa murni oleh karena terdakwa hendak membantu saudara Sugimin yang kesusahan menjalankan usaha tersebut, karena pada saat saudara Sugimin mengambil alih Toko tersebut dari pemilik sebelumnya, terdakwa berjanji kepada saudara Sugimin untuk membantunya menjalankan usaha itu dan ketika saudara Sugimin sudah tidak sanggup lagi menjalankan usaha tersebut maka usaha itu terdakwa ambil alih;
- Bahwa benar dari Ke-25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro yang terdakwa berikan kepada pihak PT. Catur Hasil Sentosa sebagai pembayaran atas tanggungan / hutang kepada PT. Catur Hasil Sentosa terdapat Warkat Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan / dikliringkan karena ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup ada sebanyak 18 Lembar warkat bilyet giro dengan nilai uang sejumlah Rp. 4.996.861.903,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah).

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sebanyak 7 (Tujuh) Lembar Warkat Bilyet Giro senilai total Rp. 1.732.705.750,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) saja yang dapat di kliringkan,

- Bahwa benar suplai keramik yang Terdakwa terima dari pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA pada periode bulan November 2019 s/d bulan Januari 2020 tersebut tidak semua Terdakwa terima sendiri, melainkan juga ada yang langsung Terdakwa arahkan langsung / tujukan pengirimannya kepada Toko-toko lainnya yang merupakan konsumen Terdakwa dengan status Toko-toko tersebut membeli dari Terdakwa dengan maksud untuk menghemat biaya operasional karena tidak perlu di bongkar di gudang Terdakwa lagi, diantaranya Toko EKA JAYA KERAMIK, Toko MITRA SENTOSA, Toko ISTANA KERAMIK, Toko PRIMA JAYA KERAMIK, Toko MUTIARA KERAMIK Eks. Toko NUANSA KERAMIK dan Toko WISMO JAYA KERAMIK adalah merupakan beberapa Toko tempat terdakwa menjualkan suplai keramik periode bulan November 2019 s/d bulan Januari 2020 dan toko-toko tersebut telah melakukan pembayaran pada terdakwa;
- Bahwa benar selama tahun 2020 terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada pihak PT. Catur Hasil Sentosa atas suplai keramik pada periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020;
- Bahwa benar pada sekira tanggal 25 Februari 2021 terdakwa ada melakukan pembayaran kepada pihak PT. Catur Hasil Sentosa sejumlah Rp5.840.874,00 (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dengan cara di transfer ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 009801003547307 atas nama PT. Catur Hasil Sentosa milik PT. Catur Hasil Sentosa;
- Bahwa benar Dari total 320.351 Dus Keramik Berbagai Type dan Ukuran serta Merk seharga total Rp13.735.840.852,00 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang terdakwa dapatkan selama periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 pembayaran yang telah terdakwa terima setidaknya-tidaknya adalah sejumlah Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sedangkan sisanya belum terdakwa terima pembayarannya;
- Bahwa benar dari total pembayaran yang telah terdakwa terima sejumlah Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut, terdapat lebih kurang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) terdakwa pergunakan untuk pengurusan Sertifikat Hak Guna Usaha milik terdakwa di Desa Nambo Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain daripada menerima pembayaran berupa uang tunai, terdakwa ada juga menerima pembayaran berupa obyek tanah dan bangunan, yaitu dari saudara Ardhi Sumardi selaku pemilik Toko Istana Keramik dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli Tanah dan dari saudara Kamiran, S.Pd. selaku Pemilik Toko Mitra Sentosa dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa benar obyek tanah yang terdakwa dapatkan dari saudara Ardhi Sumardi sekarang ini masih ada dalam penguasaan terdakwa akan tetapi Akta Jual Belinya tidak diketahui ada dimana dan belum diketemukan, sedangkan terhadap obyek tanah dan bangunan yang terdakwa dapatkan dari saudara Kamiran, S.Pd. sekarang ini juga masih ada dalam penguasaan terdakwa, akan tetapi Sertifikat Hak Milik atas obyek tersebut berstatus tergadai pada seseorang bernama Chandra karena digadaikan oleh saudara Sunanto selaku orang yang terdakwa mintai tolong untuk menjualkan obyek tersebut namun malah menggadaikannya tanpa seijin terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasa setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang Nur Salim Bin Suwardi;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Melawan Hak Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsurnya saja;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan :

- a) "Melawan hak" adalah melawan hukum atau diluar kehendak yang berhak;
- b) "Nama palsu atau keadaan palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri atau mengaku sebagai seseorang yang berwenang atau berhak atas sesuatu sedangkan sebenarnya tidak;
- c) "Rangkaian kebohongan" adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- d) "Membujuk" adalah melakukan pengaruh kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud selain manusia termasuk uang;
- f) “Membuat utang atau menghapuskan piutang” adalah membuat utang yang sebelumnya tidak ada atau menghapuskan utang yang sebelumnya ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan pada para saksi dan terdakwa yang membenarkan barang bukti tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib di sekitar kediamannya yang terletak di Murni Jaya Rt. 003 Rw. 001 Kel. Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat Prov. Lampung sebab Terdakwa tidak datang menghadap kepada pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai terdakwa sehubungan dengan adanya Surat Panggilan dari pihak Kepolisian yang ditujukan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa pada sekira 02 September 2020 Terdakwa telah mengambil alih kepemilikan atas Toko PLAZA INDAH KERAMIK (Berikut Aset, dan Hutang-hutangnya) dari milik Saksi SUGIMIN menjadi milik terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI sekaligus diganti nama Tokonya menjadi Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK sesuai dengan bukti berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Peralihan Usaha antara SUGIMIN Dengan terdakwa NUR SALIM tertanggal 02 September 2019 dihadapan RIA HEFIANA, SH., MH selaku Notaris di Pringsewu pada tanggal 11 September 2019. Bahwa Toko PLAZA INDAH KERAMIK / Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK tersebut pada saat Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI ambil alih kepemilikannya dari Saksi SUGIMIN memiliki tanggungan / hutang terhadap PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) yang merupakan Sub Distributor Keramik di Prov. Lampung, atas Keramik yang pernah diterima oleh pihak Toko PLAZA INDAH KERAMIK / Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK, pada awalnya tanggungan / hutang terhadap PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) itu lebih kurang Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah), setelah beberapa bulan barulan Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI diberitahukan bahwa tanggungan / hutang terhadap PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) itu adalah sejumlah total Rp. 6.729.567.635,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) karena adanya tagihan yang tertunda / terlambat. Dihitung sehingga jumlah hutangnya menjadi sejumlah total



Rp. 6.729.567.635,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);

Menimbang bahwa atas peralihan kepemilikan toko Plaza Indah Keramik dari Sugimin menjadi milik Terdakwa, terdakwa menyerahkan jaminan berupa Fotocopy Surat Kepemilikan atas Kapal Jenis LCT milik suatu perusahaan yang Terdakwa lupa namanya, dimana Terdakwa pada waktu itu menjabat sebagai Direktur atas perusahaan tersebut, walaupun belum berdasarkan Akta Perubahan atas perusahaan, dengan maksud agar dengan adanya penyerahan atas Surat Kepemilikan Kapal Jenis LCT sebagai Jaminan tersebut, pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) masih mau untuk menyuplai keramik kepada Toko PLAZA INDAH KERAMIK / Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK. Namun ternyata, setelah beberapa kali pengiriman keramik yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlahnya, pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) menolak jaminan Surat Kepemilikan Kapal Jenis LCT yang diberikan tersebut dan meminta Terdakwa mengganti jaminan tersebut, jika tetap ingin mendapatkan suplai keramik dari pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS), oleh karena itu terdakwa menerbitkan 25 (Dua) Puluh Lima Lembar Warkat Bilyet Giro untuk jatuh tempo pada bulan Oktober 2019 s/d bulan Oktober 2020 sebagai pembayaran atas tanggungan / hutang kepada PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) sejumlah total Rp. 6.729.567.635,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

Menimbang bahwa dari Ke-25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro yang diberikan kepada pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA sebagai pembayaran atas tanggungan / hutang kepada PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) sejumlah total Rp. 6.729.567.635,- tersebut, dimana sebanyak 7 lembar warkat Giro Bilyet dengan jumlah total Rp. 1.732.705.750,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dapat di klirngkan / dicairkan, sedangkan sisanya sebanyak 18 (Delapan Belas) Lembar Warkat Bilyet Giro tidak dapat dicairkan / diklirngkan karena ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup senilai Rp. 4.996.861.903,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666033 tanggal 09 Februari 2020 uang sejumlah Rp. 283.215.873,- (Dua Ratus Delapan Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666034 tanggal 19 Februari 2020 uang sejumlah Rp. 261.611.789,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666035 tanggal 09 Maret 2020 uang sejumlah Rp. 241.515.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666036 tanggal 19 Maret 2020 uang sejumlah Rp. 247.760.039,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666037 tanggal 09 April 2020 uang sejumlah Rp. 258.371.373,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666038 tanggal 19 April 2020 uang sejumlah Rp. 242.025.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666039 tanggal 09 Mei 2020 uang sejumlah Rp. 279.901.750,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) **dengan bukti penolakan berupa** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020.
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666040 tanggal 19 Mei 2020 uang sejumlah Rp. 247.701.288,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) **dengan bukti penolakan berupa** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666041 tanggal 09 Juni 2020 uang sejumlah Rp. 267.260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) **dengan bukti penolakan berupa** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020 **dan** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 06 Agustus 2020.-
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666042 tanggal 19 Juni 2020 uang sejumlah Rp. 227.286.791,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) **dengan bukti penolakan berupa** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020 **dan** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 06 Agustus 2020.
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666043 tanggal 09 Juli 2020 uang sejumlah Rp. 270.344.750,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) **dengan bukti penolakan berupa** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020 **dan** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 06 Agustus 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666044 tanggal 19 Juli 2020 uang sejumlah Rp. 265.354.750,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) **dengan bukti penolakan berupa** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 27 Juli 2020 **dan** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 06 Agustus 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666045 tanggal 09 Agustus 2020 uang sejumlah Rp. 266.045.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) **dengan bukti penolakan berupa** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 10 Agustus 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666046 tanggal 19 Agustus 2020 uang sejumlah Rp. 274.732.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) **dengan bukti penolakan berupa** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 19 Agustus 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666047 tanggal 09 September 2020 uang sejumlah Rp. 271.261.500,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) **dengan bukti penolakan berupa** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 09 September 2020.
 - 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666048 tanggal 19 September 2020 uang sejumlah Rp. 258.953.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) **dengan bukti**

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan berupa 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 21 September 2020.

- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666049 tanggal 09 Oktober 2020 uang sejumlah Rp. 385.893.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) **dengan bukti penolakan berupa 1** (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 13 Oktober 2020.
- 1 (Satu) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI Nomor : GGI666050 tanggal 19 Oktober 2020 uang sejumlah Rp. 447.628.500,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) **dengan bukti penolakan berupa 1** (Satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI Tanjung Karang tertanggal 23 Oktober 2020.

Menimbang bahwa terhadap 18 (Delapan Belas) Warkat Bilyet Giro berikut Surat Keterangan Penolakan dari pihak Bank tersebut telah siita oleh Kepolisian atas dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Terdakwa Nur Salim Bin Suwardi dkk.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI mengambil alih kepemilikan Toko PLAZA INDAH KERAMIK / Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK dari Saksi SUGIMIN lalu menyerahkan jaminan atas tanggungan / hutang berupa Fotocopy Surat Kepemilikan Kapal Jenis LCT lalu diganti dengan 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro sebagai pembayaran atas tanggungan / hutang kepada PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) tersebut, pada periode bulan November 2019 s/d bulan Januari 2020 Terdakwa selaku Pemilik Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK ada mendapatkan suplai keramik dari pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS). Akan tetapi berapa banyak jumlah keramik yang diterima serta berapa nilainya terdakwa sudah tidak dapat untuk mengingatnya lagi karena tidak lagi memegang datanya.

Menimbang bahwa suplai keramik yang Terdakwa terima dari pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA pada periode bulan November 2019 s/d bulan Januari 2020 tersebut tidak semua Terdakwa terima sendiri melainkan juga ada yang langsung Terdakwa arahkan / tujuan pengirimannya kepada Toko-toko lainnya yang merupakan konsumen Terdakwa (Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK) dengan status Toko-toko tersebut membeli dari Terdakwa dengan maksud agar menghemat biaya operasional karena tidak perlu di bongkar di gudang Terdakwa lagi, akan tetapi terdakwa sudah tidak dapat lagi untuk mengingat dan merinci berapa banyak toko tempat Terdakwa menjualkan keramik tersebut.

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun beberapa Toko tempat Terdakwa menjual / mensuplai keramik periode bulan November 2019 s/d bulan Januari 2020. yaitu Toko EKA JAYA KERAMIK, Toko MITRA SENTOSA, Toko ISTANA KERAMIK, Toko PRIMA JAYA KERAMIK, Toko MUTIARA KERAMIK Eks. Toko NUANSA KERAMIK dan Toko WISMO JAYA KERAMIK ;

Menimbang bahwa suplai keramik yang Terdakwa terima periode bulan November 2019 s/d bulan Januari 2020 tersebut sudah laku semua di jual terdakwa. Sebagian besar pembeli sudah melakukan pembayaran sedangkan sebagiannya lagi belum melakukan pembayaran sampai dengan saat ini. Akan tetapi Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara rinci siapa saja yang sudah melakukan pembayaran dan siapa saja yang belum melakukan pembayaran karena Terdakwa tidak memiliki datanya. Kemudian, pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa dari toko-toko keramik pada periode bulan November 2019 s/d bulan Januari 2020 tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) namun status nya bukan untuk membayar keramik yang didapatkan pada periode bulan November 2019 s/d bulan Januari 2020 melainkan untuk mencicil tanggungan / hutang Toko PLAZA INDAH KERAMIK / Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK pada saat Terdakwa mengambil alih dari Saksi SUGIMIN dengan menyerahkan 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro;

Menimbang bahwa selama tahun 2020 Terdakwa ada melakukan pembayaran kepada pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) atas suplai keramik pada periode bulan November 2019 s/d bulan Januari 2020 tersebut, pembayaran tersebut dilakukan dengan mengisi Rekening Bank atas Warkat Bilyet Giro yang Terdakwa berikan kepada pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) serta dengan cara mentransfer ke Rekening milik PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) yang Terdakwa lupa nomor nya serta tidak dapat Terdakwa ingat lagi berapa jumlahnya, oleh karena Terdakwa tidak memiliki bukti atas transaksi tersebut;

Menimbang pembayaran yang Terdakwa terima selama tahun 2020 tersebut ada yang Terdakwa setorkan / bayarkan kepada pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) tapi ada juga yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu mengurus penerbitan SHGU atas obyek tanah milik Terdakwa di Desa Nambo Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor Prov. Jawa Barat. Biaya yang telah Terdakwa keluarkan untuk pengurusan SHGU tersebut lebih kurang sudah sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah),

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terdakwa Menggunakan uang hasil penjualan keramik yang Terdakwa NUR SALIM Bin SUWARDI dapatkan / terima dari para pembeli untuk mengurus penerbitan SHGU atas obyek tanah milik Terdakwa tersebut tanpa seijin pihak PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS).

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas terdakwa telah menyangkal bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana penipuan untuk itu mohon terdakwa dilepaskan dari pidana yang akan dijatuhkan karena perbuatan terdakwa dalam ranah perdata, untuk penyangkal;an tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan Terdakwa adalah hak Terdakwa dan dilindungi oleh undang-undang, bahkan kepada Terdakwa diberi hak untuk tidak menjawab sama sekali, namun demikian penyangkalan Terdakwa tersebut harus ditunjang dengan bukti-bukti lain yang dapat meyakinkan penyangkalannya tersebut apakah benar atau hanya alasan yang dibuat-dibuat oleh Terdakwa saja. Selain itu Majelis Hakim juga mengaitkan penyangkalan Terdakwa tersebut dengan alat bukti lainnya di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga kemudian menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim tentang adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut SK Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli tahun 1995, yang dimaksud dengan “Bilyet Giro” adalah “Surat perintah nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank penyimpanan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000: “Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening ditutup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133 K/Kr/1973: “Seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana termaksud dalam Pasal 378 KUHP”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1036K/PID/1989: “Karena semenjak Terdakwa telah sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal cek kosong, tuduhan “Penipuan” harus dianggap terbukti”;

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Peralihan Usaha Toko Plaza Indah Keramik Antara SUGIMIN Dengan NUR SALIM tertanggal 02 September 2019 yang telah didaftarkan kepada RIA HEFIANA, SH., MH selaku Notaris di Pringsewu pada tanggal 11 September 2019
- Bukti Pengiriman Keramik Periode Bulan November 2019 s/d Januari 2020 kepada Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK yang terdiri dari: 255 (Dua Ratus Lima Puluh Lima) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO, 319 (Tiga Ratus Sembilan Belas) Lembar Faktur Penjualan dan DO Penjualan PT. CATUR HASIL SENTOSA, 11 (Sebelas) Lembar Tanda Terima Tagihan PT. CATUR HASIL SENTOSA
- 18 (Delapan Belas) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp. 4.996.861.903,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) berikut 12 (Dua Belas) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI
- 5 (Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp. 2.113.498.000,- (Dua Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- Bukti Pembayaran pihak PT. CHS kepada pihak PT. PGK periode bulan Desember 2019 s/d bulan Juni 2020 yang terdiri dari, 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Bukti Setoran Bank BCA, 7 (Tujuh) Lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI, 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pengiriman Uang Bank HSBC, 2 (Dua) Lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank MEGA
- 1 (Satu) Eksemplar *Snap Statement* / Rekening Koran Bank BRI Nomor 009801003547307 atas nama PT. CATUR HASIL SENTOSA periode bulan Februari 2021
- 1 (Satu) Eksemplar Print Out Surat Elektronik "Pembatasan BLK Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK / PLAZA INDAH KERAMIK – CHS Lampung" dari Iwan Joni (iwan.joni@csahome.com) kepada Joni Arwana; 'Joni Arwana'; johny.ansyah@gmail.com; Imanuel; Imanuel_zebua@yahoo.com; Imanuelbernadzebua@gmail.com; warsino_84@yahoo.com; WARSINO@PGK.ARWANACITRA.COM tertanggal 26 November 2019
- 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Peralihan Usaha Toko Plaza Indah Keramik Antara SUGIMIN Dengan NUR SALIM tertanggal 02 September

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang telah didaftarkan kepada RIA HEFIANA, SH., MH selaku Notaris di Pringsewu pada tanggal 11 September 2019.--

- Bukti Pengiriman Keramik Periode Bulan November 2019 s/d Januari 2020 kepada Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK yang terdiri dari :-
 - A. 255 (Dua Ratus Lima Puluh Lima) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO.
 - B. 319 (Tiga Ratus Sembilan Belas) Lembar Faktur Penjualan dan DO Penjualan PT. CATUR HASIL SENTOSA.
 - C. 11 (Sebelas) Lembar Tanda Terima Tagihan PT. CATUR HASIL SENTOSA.
- 18 (Delapan Belas) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp. 4.996.861.903,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) berikut 12 (Dua Belas) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI
- 5 (Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp. 2.113.498.000,- (Dua Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- Bukti Pembayaran pihak PT. CHS kepada pihak PT. PGK periode bulan Desember 2019 s/d bulan Juni 2020 yang terdiri dari :
 - A. 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Bukti Setoran Bank BCA.
 - B. 7 (Tujuh) Lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI.---
 - C. 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pengiriman Uang Bank HSBC.
 - D. 2 (Dua) Lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank MEGA.
- Bukti Pembayaran NUR SALIM pada tanggal 25 Februari 2021 yang terdiri dari :
 - A. Uang tunai sejumlah Rp. 5.840.874,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
 - B. 1 (Satu) Eksemplar *Snap Statement* / Rekening Koran Bank BRI Nomor 009801003547307 atas nama PT. CATUR HASIL SENTOSA periode bulan Februari 2021.
- 1 (Satu) Eksemplar Print Out Surat Elektronik "Pembatasan BLK Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK / PLAZA INDAH KERAMIK – CHS Lampung" dari Iwan Joni (iwan.joni@csahome.com) kepada Joni Arwana; 'Joni Arwana'; johny.ansyah@gmail.com; Imanuel; Immanuel_zebua@yahoo.com; Immanuelbernadzebua@gmail.com; warsino_84@yahoo.com; WARSINO@PGK.ARWANACITRA.COM tertanggal 26 November 2019.

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank BCA No. 1170928811 atas nama IKA AGUS SAPUTRI yang terdiri dari :
 - A. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Maret 2020.
 - B. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan April 2020.
- Rekening Koran Bank BCA No. 1170942554 atas nama M. DJODI SOEDARMODJO yang terdiri dari :
 - A. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Desember 2019.
 - B. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Januari 2020.
- 39 (Tiga Puluh Sembilan) Lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Toko PRIMA JAYA KERAMIK atas barang senilai total Rp. 738.179.750,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- 14 (Empat Belas) Lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Toko PRIMA JAYA KERAMIK atas barang senilai total Rp. 225.982.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- Bukti setor uang selama periode bulan September 2019 s/d bulan Desember 2019 yang terdiri dari :
 - A. 14 (Empat Belas) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI.
 - B. 4 (Empat) Eksemplar Rekening Koran Bank BRI No. Rek. 035801019978530 atas nama MUNAWORAH periode bulan September 2019 s/d bulan Desember 2019.
- Bukti setor uang selama periode bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2020 yang terdiri dari :
 - A. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Uang Sejumlah Rp. 69.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) tertanggal 01 Maret 2020 yang ditandatangani atas nama NUR SALIM selaku penerima uang.
 - B. 8 (Delapan) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI.
 - C. 12 (Dua Belas) Eksemplar Rekening Koran Bank BRI No. Rek. 035801019978530 atas nama MUNAWORAH periode bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2020.
- 1 (Satu) Eksemplar Data Realisasi Pengiriman Keramik periode bulan September 2019 s/d bulan Januari 2020 yang ditandatangani atas nama WARSINO.
- 1 (Satu) Lembar Data Pengalihan Tolakan Toko Kepada Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK yang ditandatangani atas nama WARSINO.

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank BRI No. 772401005417530 atas nama ALEX HARTOYO yang terdiri dari :

A. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Desember 2019

B. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Januari 2020.

C. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Februari 2020

Tetap terlampir dalam berkas.

- 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima) Dus Keramik berbagai Type dan Ukuran Merk ARWANA dan UNO
- 950 (Sembilan Ratus Lima Puluh) Dus Keramik berbagai Type dan Ukuran Merk ARWANA dan UNO
- Uang tunai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- Uang tunai Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
- Bukti Pembayaran NUR SALIM pada tanggal 25 Februari 2021 yang terdiri dari Uang tunai sejumlah Rp. 5.840.874,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Dikembalikan kepada PT. CATUR HASIL SENTOSA.

- 1 (Satu) Eksemplar Rekening Koran Bank BCA No. 8445135808 atas nama SUGIMIN periode bulan Desember 2019.
- 1 (Satu) Lembar Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA kepada Rekening BRI No. 060501001704562 atas nama NUR SALIM sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 20 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pembayaran Hutang PT. NUANSA INDAH LAMPUNG yang ditandatangani atas nama ADI SENTANA selaku Kepala Depo tertanggal 23 Januari 2021.

Tetap terlampir dalam berkas.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. CATUR HASIL SENTOSA (PT. CHS) selaku anak perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA (PT. CSA), Tbk. selaku pemilik mengalami kerugian berupa 320.351 Dus Keramik Berbagai Type dan Ukuran serta Merk dengan uang hasil penjualan barang berupa 320.351 Dus Keramik Berbagai Type dan Ukuran serta Merk sejumlah total Rp. 13.735.840.852,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURSALIM Bin SUWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURSALIM Bin SUWARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Peralihan Usaha Toko Plaza Indah Keramik Antara SUGIMIN Dengan NUR SALIM tertanggal 02 September 2019 yang telah didaftarkan kepada RIA HEFIANA, SH., MH selaku Notaris di Pringsewu pada tanggal 11 September 2019
 - Bukti Pengiriman Keramik Periode Bulan November 2019 s/d Januari 2020 kepada Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK yang terdiri dari: 255 (Dua Ratus Lima Puluh Lima) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO, 319 (Tiga Ratus Sembilan Belas) Lembar Faktur Penjualan dan DO Penjualan PT. CATUR HASIL SENTOSA, 11 (Sebelas) Lembar Tanda Terima Tagihan PT. CATUR HASIL SENTOSA
 - 18 (Delapan Belas) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp. 4.996.861.903,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) berikut 12 (Dua Belas) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI
 - 5 (Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp. 2.113.498.000,- (Dua Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran pihak PT. CHS kepada pihak PT. PGK periode bulan Desember 2019 s/d bulan Juni 2020 yang terdiri dari, 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Bukti Setoran Bank BCA, 7 (Tujuh) Lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI, 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pengiriman Uang Bank HSBC, 2 (Dua) Lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank MEGA
- 1 (Satu) Eksemplar *Snap Statement* / Rekening Koran Bank BRI Nomor 009801003547307 atas nama PT. CATUR HASIL SENTOSA periode bulan Februari 2021
- 1 (Satu) Eksemplar Print Out Surat Elektronik "Pembatasan BLK Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK / PLAZA INDAH KERAMIK – CHS Lampung" dari Iwan Joni (iwan.joni@csahome.com) kepada Joni Arwana; 'Joni Arwana'; johny.ansyah@gmail.com; Imanuel; Imanuel_zebua@yahoo.com; Imanuelbernadzebua@gmail.com; warsino_84@yahoo.com; WARSINO@PGK.ARWANACITRA.COM tertanggal 26 November 2019
- 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Peralihan Usaha Toko Plaza Indah Keramik Antara SUGIMIN Dengan NUR SALIM tertanggal 02 September 2019 yang telah didaftarkan kepada RIA HEFIANA, SH., MH selaku Notaris di Pringsewu pada tanggal 11 September 2019.
- Bukti Pengiriman Keramik Periode Bulan November 2019 s/d Januari 2020 kepada Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK yang terdiri dari :-
 - A. 255 (Dua Ratus Lima Puluh Lima) Lembar Surat Jalan Pengiriman Keramik PT. PRIMAGRAHA KERAMINDO.
 - B. 319 (Tiga Ratus Sembilan Belas) Lembar Faktur Penjualan dan DO Penjualan PT. CATUR HASIL SENTOSA.
 - C. 11 (Sebelas) Lembar Tanda Terima Tagihan PT. CATUR HASIL SENTOSA.
- 18 (Delapan Belas) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp. 4.996.861.903,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) berikut 12 (Dua Belas) Lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI
- 5 (Lima) Lembar Warkat Bilyet Giro Bank BRI atas uang sejumlah total Rp. 2.113.498.000,- (Dua Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran pihak PT. CHS kepada pihak PT. PGK periode bulan Desember 2019 s/d bulan Juni 2020 yang terdiri dari :
 - A. 25 (Dua Puluh Lima) Lembar Bukti Setoran Bank BCA.
 - B. 7 (Tujuh) Lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI.---
 - C. 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pengiriman Uang Bank HSBC.
 - D. 2 (Dua) Lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank MEGA.
- Bukti Pembayaran NUR SALIM pada tanggal 25 Februari 2021 yang terdiri dari :
 - A. Uang tunai sejumlah Rp. 5.840.874,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
 - B. 1 (Satu) Eksemplar *Snap Statement* / Rekening Koran Bank BRI Nomor 009801003547307 atas nama PT. CATUR HASIL SENTOSA periode bulan Februari 2021.
- 1 (Satu) Eksemplar Print Out Surat Elektronik "Pembatasan BLK Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK / PLAZA INDAH KERAMIK – CHS Lampung" dari Iwan Joni (iwan.joni@csahome.com) kepada Joni Arwana; 'Joni Arwana'; johny.ansyah@gmail.com; Imanuel; Immanuel_zebua@yahoo.com; Immanuelbernadzebua@gmail.com; warsino_84@yahoo.com; WARSINO@PGK.ARWANACITRA.COM tertanggal 26 November 2019.
- Rekening Koran Bank BCA No. 1170928811 atas nama IKA AGUS SAPUTRI yang terdiri dari :
 - A. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Maret 2020.
 - B. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan April 2020.
- Rekening Koran Bank BCA No. 1170942554 atas nama M. DJODI SOEDARMODJO yang terdiri dari :
 - A. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Desember 2019.
 - B. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Januari 2020.
- 39 (Tiga Puluh Sembilan) Lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Toko PRIMA JAYA KERAMIK atas barang senilai total Rp. 738.179.750,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ratus Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- 14 (Empat Belas) Lembar Surat Jalan Pengiriman Barang Toko PRIMA JAYA KERAMIK atas barang senilai total Rp. 225.982.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ratus Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setor uang selama periode bulan September 2019 s/d bulan Desember 2019 yang terdiri dari :
 - A. 14 (Empat Belas) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI.
 - B. 4 (Empat) Eksemplar Rekening Koran Bank BRI No. Rek. 035801019978530 atas nama MUNAWORAH periode bulan September 2019 s/d bulan Desember 2019.
- Bukti setor uang selama periode bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2020 yang terdiri dari :
 - A. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Uang Sejumlah Rp. 69.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) tertanggal 01 Maret 2020 yang ditandatangani atas nama NUR SALIM selaku penerima uang.
 - B. 8 (Delapan) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI.
 - C. 12 (Dua Belas) Eksemplar Rekening Koran Bank BRI No. Rek. 035801019978530 atas nama MUNAWORAH periode bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2020.
- 1 (Satu) Eksemplar Data Realisasi Pengiriman Keramik periode bulan September 2019 s/d bulan Januari 2020 yang ditandatangani atas nama WARSINO.
- 1 (Satu) Lembar Data Pengalihan Tolakan Toko Kepada Toko ANUGRAH JAYA KERAMIK yang ditandatangani atas nama WARSINO.
- Rekening Koran Bank BRI No. 772401005417530 atas nama ALEX HARTOYO yang terdiri dari :
 - A. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Desember 2019
 - B. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Januari 2020.
 - C. 1 (Satu) Eksemplar periode bulan Februari 2020

Tetap terlampir dalam berkas.

- 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima) Dus Keramik berbagai Type dan Ukuran Merk ARWANA dan UNO
- 950 (Sembilan Ratus Lima Puluh) Dus Keramik berbagai Type dan Ukuran Merk ARWANA dan UNO
- Uang tunai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- Uang tunai Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
- Bukti Pembayaran NUR SALIM pada tanggal 25 Februari 2021 yang terdiri dari Uang tunai sejumlah Rp. 5.840.874,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Dikembalikan kepada PT. CATUR HASIL SENTOSA.

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Eksemplar Rekening Koran Bank BCA No. 8445135808 atas nama SUGIMIN periode bulan Desember 2019.
- 1 (Satu) Lembar Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA kepada Rekening BRI No. 060501001704562 atas nama NUR SALIM sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 20 Januari 2020.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pembayaran Hutang PT. NUANSA INDAH LAMPUNG yang ditandatangani atas nama ADI SENTANA selaku Kepala Depo tertanggal 23 Januari 2021.

Tetap terlampir dalam berkas.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husnul Mauliy, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Rosman Yusa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Efiyanto D, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Husnul Mauliy, S.H., M.H.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)